



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PAKET TERHADAP
PENOLAKAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY
(COD) DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* PADA PT GLOBAL JET
EXPRESS**

SKRIPSI

Oleh
PRATAMA LAKSANA DIRGANTARA
170710101131

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PAKET TERHADAP
PENOLAKAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY
(COD) DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* PADA PT GLOBAL JET
EXPRESS**

SKRIPSI

Oleh
PRATAMA LAKSANA DIRGANTARA
170710101131

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2024

MOTTO

“What doesn’t kill me makes me stronger.”

Friedrich Nietzsche

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta Mama Neni dan Almarhum Papa Yuyun, serta Ayah Agus yang begitu sangat saya banggakan, yang telah banyak berkorban demi kesuksesan saya serta untaian doa yang tak pernah putus dan yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi yang tidak ada habisnya dalam hidup saya;
2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak Ibu guru dan dosen sejak saya menjalani pendidikan di SDIT AL-Qomar, SMP Negeri 01 Lumajang, SMA Negeri 03 Lumajang, dan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus telah memberikan harta paling berharganya berupa ilmu pengetahuan, pengalaman serta suri tauladan yang membentuk saya.

PERSYARATAN GELAR

*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PAKET TERHADAP
PENOLAKAN PEMBAYARAN DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD)
DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA PT GLOBAL JET EXPRESS*

*LEGAL PROTECTION FOR COURIER PACKAGES AGAINST REFUSAL OF
PAYMENT WITH CASH ON DELIVERY (COD) SYSTEM IN E-COMMERCE
TRANSACTIONS AT PT GLOBAL JET EXPRESS*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

Pratama Laksana Dirgantara
170710101131

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Kurir Paket Terhadap Penolakan Pembayaran Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Pt Global Jet Express**” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Rabu, 10 Januari 2024

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Dosen Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Utama,



Ayu Citra Santyaningtyas, S.H.,
M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP. 197306271997022001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 10
Bulan : Januari
Tahun : 2024

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001


Ketua,




Pratiwi Puspitho A., S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

ANGOTA PANITIA PENGUJI

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



Ayu Citra Santyaningtyas, S.H.,
M.H., M.Kn., Ph.D.
NIP. 197306271997022001



PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kurir Paket Terhadap Penolakan Pembayaran Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Pt Global Jet Express” karya Pratama Laksana Dirgantara telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 10 Januari 2024

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Sekretaris,




Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji I,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Anggota Penguji II,



Ayu Citra Santyaningtyas, S.H.,
M.H., M.Kn., Ph.D.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pratama Laksana Dirgantara

NIM : 170710101131

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Perlindungan Hukum bagi Kurir Paket terhadap Penolakan Pembayaran dengan Sistem Cash on Delivery (COD) dalam Transaksi E-Commerce pada PT Global Jet Express* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2024

Yang menyatakan,



Pratama Laksana Dirgantara

NIM 1700710101131

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho, rahmat dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Kurir Paket Terhadap Penolakan Pembayaran Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Pt Global Jet Express”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do`a dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi penulis yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini dan Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D. selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
3. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M. Hum. Ph.D., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas, dan seluruh staff karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak

membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;

7. Orangtua tercinta dan terkasih, Bapak Alm. Gunaning Dirgantoro dan Ibu Erny Kuswandari serta Bapak Agus Setyo Budi yang telah banyak berkorban demi kesuksesan saya. Terimakasih untuk semua kesabaran, motivasi, kasih sayang, perhatian yang telah diberikan dengan tulus kepada saya, karena tanpa semua itu saya tidak akan ada di fase yang sekarang. Sebanyak apapun kata terimakasih tidak akan pernah cukup mewakili perasaan saya memiliki orang tua terbaik dan terkuat yang pernah ada.
8. Kedua kakak dan adik saya yang tersayang: Yasmin Setya Destiarini dan Rosa Setya Ramadhanty, saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukursaya memiliki kalian dalam hidup saya.
9. Sahabat semenjak SMP yang sangat saya sayangi seperti saudara sendiri: Gunawan Satriyo Dwiatmojo, yang membuat saya belajar bahwa saudara tidak harus sedarah.
10. Kawan-kawan kuliah: Yusra, Faris, serta alm. Ilham. Terimakasih telah membantu saya di perkuliahan serta memberikan keceriaan dan dukungan semenjak hari pertama saya menginjakkan kaki di UNEJ.
11. Sobat Sekumpulan: Adam, Akbar, Andika, Bastio, Dio, Emir, Hilal, Mamad, Rico, Ridho, Septi, Sul, Teguh, Yanto, Zul yang telah selalu memberi keceriaan.
12. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalas semua amal baik kalian. Terima kasih juga untuk seluruh pembaca, semoga tulisan saya ini senantiasa memberi manfaat dan berguna.

Jember, 10 Januari 2024

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Bagi Kurir Paket Terhadap Penolakan Pembayaran Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Pt Global Jet Express; Pratama Laksana Dirgantara, 170710101131; 2024; 63 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Perkembangan teknologi di Indonesia mulai berkembang menuju era digitalisasi dimana salah satu sektor yang mengalami perkembangan adalah sektor jual beli. Banyak perusahaan yang bergerak di sektor jual beli memberikan layanan-layanan terbaru salah satunya adalah kegiatan jual beli secara tidak langsung melalui media elektronik atau bisa disebut sebagai transaksi elektronik. Salah satu layanan yang disediakan dalam memudahkan penggunaan transaksi elektronik yakni dengan cara COD (*cash on delivery*). Kenyataannya dalam masyarakat masih banyak sekali yang belum memahami tentang prosedur mengenai bagaimana melakukan pembayaran melalui metode COD yang baik dan benar. Problematika yang cukup sering terjadi pada saat melakukan pembayaran melalui metode COD adalah konsumen menolak melakukan pembayaran karena merasa pesanan yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pihak yang memiliki perlindungan hukum terlemah dalam skema jual beli dengan metode pembayaran COD salah satunya adalah kurir ekspedisi. Sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kurir ekspedisi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang disatukan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penulis mengajak untuk menemukan jawaban bentuk perlindungan hukum terhadap kurir paket J&T yang mengantarkan barang dengan sistem transaksi COD serta penyelesaian sengketa ketika terjadi penolakan pembayaran dengan sistem COD dalam transaksi barang melalui *e-commerce*. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum.

Pembahasan ini menghasilkan penjelasan bahwa masih belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap kurir paket J&T yang mengantarkan barang dengan sistem transaksi COD. Perlindungan terhadap kurir paket J&T berasal dari kesepakatan antara perusahaan jasa ekspedisi J&T yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Selain itu, penyelesaian sengketa ketika terjadi penolakan pembayaran dengan sistem COD berdasarkan peraturan yang ada dalam perusahaan ekspedisi terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut yang memiliki relevansi dengan permasalahan ini ialah prinsip *liability based on fault* yang merupakan pembatasan tanggung jawab bahwa pengangkut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum, menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk mengganti kerugian

sebagaimana yang terjadi karena perbuatannya berdasarkan unsur kesalahan yang diperbuat.

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu perlu adanya jaminan kepastian hukum untuk kurir ekspedisi baik dalam bentuk peraturan perusahaan ataupun adanya pembaharuan kontrak kerjasama antara perusahaan ekspedisi dengan *e-commerce* untuk menjamin barang yang dipaketkan utuh dan tidak ada kerusakan dalam pengiriman ekspedisi. Sehingga kurir tidak menjadi sasaran kesalahan yang disebabkan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi *e-commerce*.

SUMMARY

Legal Protection For Courier Packages Against Refusal Of Payment With Cash On Delivery (COD) System In E-Commerce Transactions At PT Global Jet Express, Pratama Laksana Dirgantara, 170710101131; 2024; 63 pages; Law Study Program Faculty of Law University of Jember.

Technological development in Indonesia has begun to flourish towards the era of digitalization where one of the sectors undergoing development is the sales and purchasing sector. Many companies operating in the sales and purchasing sector provide the latest services, one of which is sales activities indirectly through electronic media or can be referred to as electronic transactions. One of the services provided in facilitating the use of electronic transactions is by means of COD (cash on delivery). The reality is that there are still a lot of people in the society who do not understand the procedures of how to make payments through good and correct COD methods. A fairly common problem when making payments through the COD method is that consumers refuse to make payments because they feel that the order sent does not match what is expected. The party that has the weakest legal protection in a sale scheme with a COD payment method is an expeditious courier. To date, there is no legislative regulation governing protection against expedition couriers. Using the method of normative jurisprudential research combined with the methods of litigation and conceptual approach, the author invites to find answers forms of legal protection against J&T package couriers delivering goods with the COD transaction system as well as dispute resolution when there is refusal of payment with COD system in the transaction of goods through e-commerce. The sources of legal material used are primary, secondary, and non-legal material.

This discussion results in an explanation that there is still no specific legislative regulation governing legal protection for J&T package couriers delivering goods with the COD transaction system. The protection against J & T packet courier is derived from an agreement between the expedition service companies of J & T adapted to the regulations of the current legislation. In addition, the settlement of disputes in case of refusal of payment with the COD system (according to the rules in force in the expedition company there are principles of the liability of the carrier that have relevance to this issue is the principle of liability based on fault which is a limitation of responsibility which means that carrier can be claimed liability legally when fulfilling the elements as in Article 1365 of the Convention concerning the violation of the law, resulting in loss to others are obliged to compensate for the loss as it occurred due to his actions based on the elements of the wrong committed.

The advice that the author can convey is that there is a need for legal certainty guarantee for the courier expedition either in the form of company regulations or the renewal of the cooperation contract between the company expedition with e-commerce to guarantee the goods forced intact and no damage in the delivery of the expedition.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
PERSYARATAN GELAR	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian	6
1.6. Tipe Penelitian.....	7
1.7. Pendekatan Masalah	8
1.8. Bahan Hukum.....	9
1.8.1. Bahan Hukum Primer	9

1.8.2.	Bahan Hukum Sekunder	9
1.9.	Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....		11
2.1.	Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1.	Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
2.1.3.	Tujuan Perlindungan Hukum.....	14
2.2.	Kurir Paket.....	15
2.3.	<i>Cash on Delivery</i>	17
2.3.1.	Pengertian <i>Cash on Delivery</i>	17
2.3.2.	Alur Metode Pembayaran <i>Cash on Delivery</i>	19
2.4.	Transaksi <i>E-commerce</i>	20
2.4.1.	Pengertian Transaksi <i>E-commerce</i>	20
2.4.2.	Jenis Transaksi <i>E-commerce</i>	22
2.5.	J&T (PT. Global Jet Express).....	24
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		28
3.1.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Paket J&T Yang Mengantarkan Barang Dengan Sistem Transaksi COD (<i>Cash On Delivery</i>).....	29
3.2.	Penyelesaian Sengketa Ketika Terjadi Penolakan Pembayaran Dengan Sistem COD (<i>Cash on Delivery</i>) Dalam Transaksi Barang Melalui <i>E-Commerce</i>	46
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN		61
4.1.	Kesimpulan.....	61
4.2.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di Indonesia mulai berkembang menuju era digitalisasi dimana salah satu sektor yang mengalami perkembangan adalah sektor jual beli. Banyak perusahaan yang bergerak di sektor jual beli memberikan layanan-layanan terbaru untuk menyesuaikan dengan tren yang ada saat ini. Kemunculan perusahaan-perusahaan yang menawarkan layanan terbaru dimulai di tahun 2009 yang melakukan kegiatan jual beli secara tidak langsung melalui media elektronik atau bisa disebut sebagai transaksi elektronik. Hal ini membuat masyarakat yang awalnya masih melakukan kegiatan jual beli dengan tatap muka, saat ini mulai beralih untuk melakukan kegiatan transaksi elektronik. Hasil riset *Digital Market Outlook* mengindikasikan bahwa konsumen *e-commerce* di Indonesia akan mencapai 138 juta pengguna pada tahun 2020 dan 159 juta pengguna pada tahun 2021. Pertumbuhan transaksi elektronik menghasilkan peningkatan pendapatan sebesar 26% bagi industri ini menjadi US\$38 juta, dibandingkan dengan US\$30 juta pada tahun 2020.¹

Transaksi elektronik atau biasa dikenal dengan *electronic commerce* (*e-commerce*) adalah transaksi pembelian atau penjualan yang tidak dilakukan secara langsung antara pembuat transaksi yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau sarana elektronik lainnya. Pengertian tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹ Azela M. Yunarko, 2021, *Transaksi e-commerce Meningkat Hingga Kuartal IV 2020, Tren e-commerce 2021 Diprediksi Tumbuh Positif*, melalui <https://jetcommerce.co.id/update/transaksi-e-commerce-meningkat-hingga-kuartal-iv-2020-tren-e-commerce-2021-diprediksi-tumbuh-positif/> diakses pada 17 April 2022 pukul 13.11 WIB

Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang ITE).

E-commerce memiliki berbagai model, salah satunya adalah *marketplace*. *Marketplace* merupakan pihak ketiga yang menyediakan wadah berupa situs dengan fungsi dimana pihak penjual bisa menawarkan barang yang dijual dan konsumen dapat memilih barang yang ditawarkan. Kegiatan yang biasanya dilakukan adalah seperti pengelolaan situs, penyediaan layanan pembayaran, atau kegiatan lain yang terkait maka akan diurus oleh *marketplace* tersebut.²

Salah satu layanan yang disediakan dalam memudahkan penggunaan transaksi elektronik yakni dengan cara COD (*cash on delivery*). Metode COD menurut *Cambridge Dictionary* dalam pengertian bebasnya merupakan metode berbisnis dimana penjual mengirimkan barang kepada konsumen serta pembayaran dilakukan disaat yang sama dengan pengiriman barang ke konsumen.³ Lebih rincinya adalah konsumen memesan barang melalui *marketplace* dari penjual yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi, lalu pembayaran dari barang tersebut dibayarkan melalui kurir ekspedisi ketika barang telah diterima oleh konsumen.

Setiap *marketplace* akan memiliki peraturan serta kebijakannya masing-masing mengenai pembayaran COD, salah satu contohnya mengenai cara penerimaan barang. Konsumen tetap harus membayarkan sesuai nominal yang disepakati jika barang pesanan telah dibuka walaupun kondisi barang yang telah diterima tidak memiliki kesesuaian spesifikasi yang tertera di *marketplace* atau rusaknya barang akibat pengiriman.

Kenyataannya dalam masyarakat masih banyak sekali yang belum memahami tentang prosedur mengenai bagaimana melakukan pembayaran melalui

² M. Prawiro, 2021, *Pengertian E-Commerce: Memahami Arti, Jenis, dan Kelebihan E-Commerce*, melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-e-commerce.html> diakses pada 17 April 2022 pukul 15.35 WIB

³ *Cambridge Dictionary*, melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cash-on-delivery> diakses pada 17 April 2022 pukul 16.18 WIB

metode COD yang baik dan benar. Problematika yang cukup sering terjadi pada saat melakukan pembayaran melalui metode COD adalah konsumen membuka terlebih dahulu pesanan yang diterima, apabila pesanan tidak sesuai konsumen menolak untuk membayar pesanan tersebut kepada kurir. Padahal dalam metode pembayaran COD jika konsumen telah membuka pesanan yang dikirimkan, mengharuskan konsumen tetap membayarkan jumlah nominal yang harus dibayarkan kepada kurir ekspedisi apapun kondisinya dari barang pesanan tersebut. Lain ceritanya jika barang pesanan yang diterima tidak sesuai pesanan dan konsumen belum membukanya, konsumen dapat menolak untuk melakukan pembayaran dan meminta pihak kurir untuk mengirimkannya kembali kepada penjual.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebutkan sebagai KUHPerdata), menyatakan bahwa transaksi jual beli dapat dilakukan dengan melalui perjanjian terlebih dahulu. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya sedangkan jual beli merupakan suatu perjanjian antara pihak penjual yang memberikan suatu benda yang dijualnya dan pihak yang membayar nilai benda yang diperjanjikan sesuai harga yang disepakati dan sifatnya mengikat. Pasal 1458 KUHPerdata juga menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Tercapainya kesepakatan dilakukan dengan menandatangani pernyataan tertulis secara bersama-sama sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala sesuatu yang dinyatakan, atau kedua belah pihak sepakat dengan menggunakan kata-kata “setuju”, “accord”, “ok”, dan sebagainya, atau bahkan dengan⁴

Hal ini mengartikan bahwa *marketplace* dalam praktiknya melakukan kegiatan transaksi elektronik dengan metode pembayaran COD telah memenuhi

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 3.

unsur perjanjian dalam jual beli yang sesuai menurut Pasal 1313 KUHPerdata serta unsur kesepakatan dalam jual beli seperti yang dijelaskan Pasal 1458 KUHPerdata. Setiap *marketplace* memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda akan tetapi dalam mendefinisikan sepakat untuk melakukan jual beli biasanya *marketplace* akan menganggap telah terjadi kesepakatan apabila konsumen telah memesan barang yang ditawarkan di *marketplace* tersebut, sesuai dengan spesifikasi yang dituliskan oleh penjualnya. Termasuk akan diberikan pilihan mengenai kurir ekspedisi yang mengirimkan serta pilihan cara untuk melakukan pembayaran. Meski begitu tetap banyak terjadi kesalahpahaman yang terjadi antara konsumen dengan pihak kurir ekspedisi dalam melakukan pembayaran COD.

Salah satu kasus yang terjadi pada 16 Juni 2021 di Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Tangerang yang diunggah di akun Instagram @tangerang24jam, terdapat seorang konsumen yang marah kepada kurir ekspedisi karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi. Konsumen meminta agar kurir tersebut mengembalikan kembali uang yang sudah dibayarkan, akan tetapi karena paket sudah dibuka dan sesuai dengan alur pembelian COD maka kurir tidak bisa mengembalikan uang dari konsumen.⁵

Pihak yang memiliki perlindungan hukum terlemah dalam skema jual beli dengan metode pembayaran COD salah satunya adalah kurir ekspedisi. Sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kurir ekspedisi. Hubungan dengan penyedia jasa ekspedisi kebanyakan masih berupa kemitraan, bukan hubungan kerja tetap. Dimana pada hubungan kemitraan tidak beberapa hak yang diberikan oleh perusahaan seperti jaminan kesehatan serta tunjangan hari raya.

⁵Amir William, 2021, *Kasus Kecaman Kurir COD Terjadi Lagi, Pria di Tangerang Ancam Borgol Kurir*, mdelalui: <https://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/35553/Ancaman-Kurir-dengan-Borgol-Pria-di-Mekar-Baru-Tangerang-Berdamai> diakses pada 17 April 2022 pukul 16.45 WIB

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, perlu adanya pembahasan dan kajian mengenai perlindungan hukum bagi kurir ekspedisi. Oleh karena itu, penulis membuat karya ilmiah berbentuk skripsi ini dengan judul: **Perlindungan Hukum bagi Kurir Paket terhadap Penolakan Pembayaran dengan Sistem Cash On Delivery (COD) dalam Transaksi *E-commerce* pada PT Global Jet Express.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pada karya ilmiah ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap kurir paket J&T yang mengantarkan barang dengan sistem transaksi COD (*Cash On Delivery*)?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa ketika terjadi penolakan pembayaran dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) dalam transaksi barang melalui *e-commerce*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian secara teori bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan kemampuan mengungkapkan pemikiran melalui karya ilmiah, sehingga mengupayakan pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Tujuan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang telah diperoleh dalam bidang hukum yang bermanfaat bagi peneliti serta masyarakat pada umumnya;

- c. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang hukum yang telah bersifat teoritis dari perkuliahan sehingga berguna dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini yakni:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kurir paket J&T yang mengantarkan barang dengan sistem transaksi COD (*Cash On Delivery*).
- b. Untuk memahami cara penyelesaian sengketa ketika terjadi penolakan pembayaran dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) dalam transaksi barang melalui *e-commerce*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian yang diharapkan pada karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Diharapkan menjadi referensi dalam rangka pengembangan pengetahuan, terutama dibidang hukum yang berkaitan tentang perlindungan hukum bagi kurir paket yang mengalami penolakan pembayaran dengan metode COD.
- b. Diharapkan bisa bermanfaat kepada masyarakat umum yang memiliki pemahaman kurang tentang cara penyelesaian sengketa ketika terjadi penolakan pembayaran dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) dalam transaksi barang melalui *e-commerce*.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penggunaan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan melalui pencarian, pencatatan, perumusan dan analisis untuk

menyusun laporan.⁶ Metode penelitian juga diartikan sebagai rangkaian langkah yang dilakukan seorang peneliti dengan sistematis dan terstruktur untuk menemukan suatu jawaban atas pertanyaan tentang permasalahan dari penelitiannya.

Penggunaan metode sangat penting bagi peneliti ketika menulis karya ilmiah. Dalam penulisan ini, metode penelitian digunakan untuk mencari, meneliti, dan mengkaji bahan hukum yang didapatkan sehingga penulis dapat dengan mudah menarik kesimpulan dari masalah hukum yang diangkat untuk digunakan dalam penulisan skripsi. Penulisan karya ini menggunakan metode penulisan yang dijelaskan di bawah ini.

1.6. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Johnny Ibrahim adalah penelitian yang menitikberatkan pada penelaahan penerapan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum positif.⁷ Penelitian berfungsi dalam pencarian suatu nilai atau kaidah yang bersifat benar untuk mendapatkan sesuatu secara teoritis.⁸ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan melihat jenis aturan hukum formal

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm 33.

seperti undang-undang, dokumen-dokumen yang bersifat teoretis, yang kemudian dihubungkan dengan isu-isu terkait sebagai isu-isu kunci.⁹

1.7. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang akan digunakan meliputi 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan hukum ini memungkinkan para peneliti untuk menyelidiki apakah ada konsistensi dan keselarasan antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau antara peraturan dan undang-undang. Temuan penelitian tersebut dijadikan sebagai argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.¹⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) diambil dari sudut pandang dan teori-teori yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan wawasan yang melahirkan konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu-isu terkini, melalui perspektif dan doktrin ilmu hukum. Memahami pandangan dan teori ini sangat mendasar bagi peneliti dalam merumuskan argumen hukum untuk mengatasi masalah saat ini.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181.

1.8. Bahan Hukum

Komponen paling signifikan dari penelitian hukum merupakan bahan hukum, karena tanpa adanya bahan hukum tidak mungkin menyelesaikan masalah hukum yang ada. Untuk menjawab permasalahan hukum, digunakan bahan hukum sebagai sumber kajian hukum.¹² Bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder merupakan dua jenis bahan penelitian hukum. Berikut bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini:

1.8.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah muatan hukum yang bersifat otoritatif, yang mempunyai nilai mengikat dan otoritas. Sumber-sumber hukum fundamental ini termasuk perundang-undangan, catatan resmi atau berita acara sidang legislatif, dan keputusan yudisial. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.8.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hal-hal yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu dalam mempelajari dan memahami informasi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari tulisan ilmiah para peneliti dan profesional dalam bentuk buku, majalah, dan jurnal guna

¹² Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 90.

mendukung, membantu, melengkapi, dan mendalami topik-topik yang disebutkan dalam penelitian ini.

1.9. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan penelitian yang menyangkut penelaahan terhadap hasil pengolahan data yang didukung oleh teori-teori yang diperoleh sebelumnya. Dengan kata lain, analisis bahan hukum adalah kegiatan memberikan kajian yang dapat dibantah, dikritisi, didukung, ditambahkan, atau dikomentari, kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan pemikirannya sendiri serta teori yang dikuasainya. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum adalah:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalkan masalah yang tidak relevan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang akan diselesaikan;
2. Penyusunan bahan-bahan hukum yang dianggap layak atau relevan, termasuk juga bahan hukum non hukum;
3. Melakukan penelitian atas permasalahan hukum yang teridentifikasi berdasarkan bahan-bahan hukum yang terkumpul;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumen yang menjawab masalah hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dikembangkan didalam kesimpulan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 213.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang berlandaskan bahwa hukum melindungi kepentingan individu dengan memberdayakan mereka untuk bertindak sesuai kepentingannya dan kepentingan tersebut merupakan subjek dari hak. Perlindungan hukum diupayakan oleh legislasi berdasarkan asas hukum yang fundamental. Demikian pula perlindungan memerlukan upaya untuk melaksanakan dan mencakup tindakan melalui peraturan perundang-undangan yang tujuan dan ruang lingkupnya dituangkan dalam strategi dan kebijakan.

Perlindungan hukum adalah setiap usaha untuk membela hak dan memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban untuk memberikan rasa aman, yang dapat berupa ganti kerugian, santunan, perawatan medis dan bantuan hukum.¹⁴ Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum sehingga hukum harus melindungi setiap manusia dalam melakukan segala tindakan. Suatu usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dalam rangka menggunakan kekuasaan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan perbuatan hukumnya agar dapat menikmati keadilan.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, hukum seharusnya melindungi semua pihak sesuai dengan status hukumnya. Sebagaimana diketahui bahwa semua aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum. Aturan hukum yang berfungsi dengan baik, menghasilkan hukum yang secara tidak langsung melindungi hubungan hukum atau bidang kehidupan masyarakat yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121.

diatur oleh hukum itu sendiri. Setiono menjelaskan perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga masyarakat dapat menikmati martabat kemanusiaannya.¹⁶

Perlindungan hukum harus diperhatikan karena muncul pada tahap tatanan hukum dan semua standar hukum masyarakat. Hakekatnya adalah kesepakatan komunal yang mengatur peraturan perundang-undangan, hubungan perilaku antara individu dengan orang lain, antar anggota masyarakat, serta pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan umum.¹⁷ Peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam pertukaran kepentingan, kepentingan tertentu dapat dilindungi dengan membatasi kepentingan lainnya.¹⁸ Berbagai kepentingan dalam masyarakat berbentuk hak serta kewajiban oleh individu maupun suatu badan hukum perlu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, karena baik dari individu maupun badan hukum tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hak serta kewajibannya sendiri.

Perlindungan hukum terhadap seorang kurir yang bekerja di perusahaan jasa pengiriman dilakukan agar hak dari kurir tersebut terlindungi dari eksploitasi oleh perusahaan tersebut. Kurir sebagai pekerja professional juga berhak untuk dilindungi dari segala ancaman dalam melakukan pekerjaannya. Hukum yang ada di Indonesia hendaknya turut berandil dalam memberikan payung hukum kepada kurir. Hal ini dikarenakan hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam memutuskan kepentingan manusia apa yang perlu dilindungi dan diatur, karena hak dan kepentingan manusia merupakan kepentingan hukum.¹⁹

¹⁶ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

¹⁷ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 34.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 53.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 69.

2.1.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pancasila, perlindungan harkat dan martabat manusia adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara Indonesia sebagai negara hukum. Akibatnya, praktis setiap hubungan hukum harus dilindungi undang-undang karena setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Salah satu cara nyata yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan perlindungan hukum. Dasarnya perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yakni perlindungan hukum eksternal dan hukum internal.²⁰

Pada hakekatnya perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh para pihak itu sendiri saat menyusun syarat-syarat kontrak kedua belah pihak ingin kepentingannya dilindungi berdasarkan suatu perjanjian. Demikian pula segala macam resiko dapat dicegah dengan membuat syarat-syarat yang berdasarkan kesepakatan, sehingga dengan adanya ketentuan ini kedua belah pihak mendapat perlindungan hukum yang sama berdasarkan kesepakatan keduanya.²¹ Perlindungan hukum internal hanya dapat dibentuk oleh para pihak dengan posisi tawar yang relatif sama dengan arti bahwa kedudukan hukumnya juga relatif sama, sehingga masing-masing pihak berkontrak memiliki fleksibilitas karena kebebasan berkontrak yang mendasar untuk mengekspresikan keinginannya sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Model ini menjadi alasan ketika para pihak menyusun klausula kontrak sehingga perlindungan hukum kedua belah pihak langsung dilaksanakan sendiri.²²

Perlindungan hukum eksternal yaitu perlindungan hukum oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan pihak yang dirugikan melalui ketentuan-ketentuan hukum yang menurut sifatnya tidak boleh bias dan berat sebelah, secara proporsional juga wajib memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada

²⁰ Mochammad Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 159.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

pihak lain sesegera mungkin.²³ Karena bisa saja pada awal perjanjian, salah satu pihak mungkin lebih kuat dari pihak yang lain namun pada saat pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat menjadi pihak yang teraniaya, seperti pihak kurir.

Regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban belum menunjukkan pola yang konsisten; sebaliknya, perlindungan korban lebih merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung” di bawah hukum positif yang berlaku saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya cara pendefinisian tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini pada hakekatnya telah menawarkan perlindungan langsung secara *in abstracto* bagi kepentingan hukum dan hak asasi korban.²⁴ Perlindungan yang diberikan oleh hukum positif tersebut pada faktanya masih belum dapat melindungi dengan maksimal. Hukum yang mengatur kehidupan sosial juga gagal untuk menyampaikan rasa keadilan. Hal ini terutama terjadi pada undang-undang yang tidak secara eksplisit mengatur perlindungan kurir.

2.1.3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan untuk subjek hukum yang sah melalui penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, dan sanksi terkait dikenal sebagai perlindungan hukum. Keadilan dihasilkan melalui berpikir benar, bertindak adil dan jujur, serta menerima tanggung jawab atas tindakan seseorang. Keadilan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi terciptanya masyarakat yang damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 160.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1998, Vol. I, No.I, 1998, hlm. 16-17.

²⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43

kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), keadilan hukum (*Gerechtigkeit*), jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai akibat yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Kepastian digambarkan sebagai standar tingkat kejelasan yang dapat dijadikan pedoman bagi mereka yang menganutnya. Adanya kejelasan dan ketegasan dalam rumusan hukum masyarakat diartikan sebagai kepastian. Kepastian hukum serta sanksi hukum harus mengikat seluruh warga negara. Untuk mencapai keadilan hukum mengharuskan penegakan hukum dan keadilan menggunakan akal dan alat bukti yang benar, sehingga isi peraturan perundang-undangan didasarkan pada keyakinan moral untuk menilai suatu perkara adil atau tidak. Masalah hukum akan menjadi kenyataan jika aparat hukum menerapkan dan berpegang teguh pada aturan baku sehingga tidak terjadi penyimpangan yang sistematis dari aturan dan undang-undang, yang berarti menggunakan sistematisasi dan kesatuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁶

Kepastian hukum diperlukan dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum karena banyak hal-hal baru yang belum secara jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kebaruan hukum harus dilakukan dengan cepat serta cermat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya masalah-masalah yang ada pada hal-hal baru ini. Kemunculan hal-hal baru yang ada dalam kehidupan masyarakat akan semakin banyak kedepannya, sehingga hukum dalam eksistensinya harus siap untuk menerima perubahan serta penambahan untuk tetap relevan dalam kondisi yang terjadi disaat itu.

2.2. Kurir Paket

Kurir adalah sebuah aktifitas pengantaran barang yang dilakukan langsung, yang pada umumnya sebagai pekerjaan untuk pengiriman barang. Posisi pekerjaan ini banyak terdapat didalam perusahaan ekspedisi. Dikutip dari Wiktionary Bahasa

²⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

Indonesia, kurir merupakan seseorang yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan berupa jasa ekspedisi sebagai pengantar dokumen atau paket.²⁷ Berdasarkan definisi tersebut, bisa dijelaskan bahwa kurir adalah pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan jasa ekspedisi untuk mengirimkan suatu barang dari satu lokasi (pengirim) ke lokasi yang lain (penerima).

Kurir adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mengirimkan pesan, paket, dan surat.²⁸ Kurir memiliki perbedaan dari jasa pengiriman surat biasa karena memiliki kelebihan di keamanan, kecepatan, pelacakan, tanda tangan, spesialisasi dan personalisasi layanan, dan waktu pengiriman yang berkomitmen, sedangkan hal ini adalah opsional untuk kebanyakan jasa pengiriman surat biasa.²⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan paket merupakan barang yang dikirimkan dalam bungkus melalui pos atau perusahaan ekspedisi.³⁰ *Cambridge Dictionary* mendefinisikan *package is an object or set of objects wrapped in paper, usually in order to be sent by post.*³¹ Kesimpulan yang didapat dari kedua terjemahan tersebut diartikan bahwa paket merupakan suatu barang atau beberapa barang yang dikirimkan dalam paket melalui pos atau operator perusahaan ekspedisi.

Kurir sebagai pekerja profesional yang sedang menjalankan profesinya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta berbagai kebijakan dan regulasi lainnya. Kurir akan mendapatkan

²⁷ Wiktionary, melalui <https://id.wiktionary.org/wiki/kurir> diakses pada 17 Oktober 2021 pukul 16.18 WIB

²⁸ Rahela Tabassum dan Badiuddin Ahmed, *Measuring The service quality gap In Courier Industry, IRJA-Indian Research Journal*, Volume 1, Series: 5, 2014, hlm. 1.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/paket> diakses pada 20 April 2022 Pukul 19.00 WIB

³¹ *Cambridge Dictionary*, melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/package> diakses pada 20 April 2022 pukul 19.18 WIB

hak untuk memperoleh perlindungan yang sesuai diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni:

- a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- b. Moral dan Kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Ketentuan mengenai kebijakan dan regulasi lain akan direalisasikan menjadi ketentuan teknis yang mengatur tentang bidang kerja dalam Perjanjian Kerja, *job description*, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta ketentuan lain yang dapat menjadi dasar untuk mengatur hak dan kewajiban pekerja pada perusahaan jasa pengiriman barang. Kurir harus menjalankan kewajibannya untuk mengirimkan paket dari pengirim kepada penerima dengan aman dan tepat waktu.

2.3. *Cash on Delivery*

2.3.1. Pengertian *Cash on Delivery*

Cash on delivery (COD) adalah istilah yang tidak asing bagi orang-orang yang berbelanja secara daring. Banyak dari masyarakat yang memahami bahwa COD diartikan sebagai bayar ditempat sedangkan sebelum maraknya e-commerce, COD adalah kata umum untuk transaksi yang mengharuskan konsumen dan penjual bertemu di tempat dan waktu yang telah disepakati. Namun, dalam jangka panjang maknanya telah beralih ke mekanisme di mana perusahaan mengirimkan barang ke konsumen dan mengumpulkan pembayaran untuk barang tersebut pada saat yang sama barang dikirim ke konsumen.³²

³² *Cambridge Dictionary*, melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cash-on-delivery> diakses pada 17 Oktober 2021 pukul 16.18 WIB

Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh penjual dan konsumen saat menggunakan metode pembayaran COD. Beberapa keunggulan metode pembayaran COD adalah:³³

1. Bagi penjual menggunakan sistem pembayaran COD merupakan salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk karena banyak konsumen yang menyukai metode pembayaran ini. Sistem pembayaran COD dipandang sebagai cara bagi penjual untuk meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap reputasi barang yang dijual.
2. Bagi konsumen dengan cara pembayaran ini dapat menambah kenyamanan bagi diri sendiri karena konsumen dapat mengecek langsung kondisi barang, sampai menghindari penipuan atau kondisi barang yang tidak sesuai dengan pesanan tanpa harus membayar pesanan terlebih dahulu.

COD yang saat ini menjadi metode pembayaran yang semakin marak digunakan oleh masyarakat dengan segala kelebihan yang dimilikinya, tidak membuat metode pembayaran ini tidak luput dari kekurangan juga. Berikut merupakan kekurangan tersendiri dari metode pembayaran COD:³⁴

1. Sistem pembayaran ini dapat merugikan penjual jika konsumen membatalkan transaksi karena beberapa alasan. Hal ini akan membebani tenaga, biaya, dan waktu dari penjual.
2. Umumnya sistem pembayaran COD menggunakan uang tunai, sehingga pedagang berisiko menerima pembayaran dengan uang palsu.
3. Cakupan wilayah dari sistem pembayaran COD biasanya terbatas, yaitu hanya bisa dilakukan oleh konsumen dan penjual di kota yang sama. Atau mencakup area yang dapat dijangkau oleh layanan pengiriman.

³³ Apa Arti COD Dalam Jual Beli Online? Ini Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya, melalui <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-arti-cod/> diakses pada 20 Januari 2022 pukul 08.40 WIB.


³⁴ *Ibid.*

Diluar kelebihan dan kekurangan yang disebutkan diatas, terdapat permasalahan baru yakni adanya kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara pihak konsumen dengan kurir. Pihak konsumen merasa dengan menggunakan metode pembayaran COD dapat diperbolehkan untuk mengecek barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Sedangkan pihak kurir merasa bahwa tugasnya hanya mengantarkan barang dengan aman dan tepat waktu serta menerima pembayaran yang sesuai, apabila terjadi perbedaan terhadap hal yang telah disepakati hendaknya menghubungi pihak terkait bukan menyalahkan kepada kurir yang hanya memiliki kewajiban untuk mengantar pesanan dan menerima pembayaran.

2.3.2. Alur Metode Pembayaran *Cash on Delivery*

Alur transaksi menggunakan metode pembayaran COD di *marketplace* setidaknya melibatkan lima pihak, yaitu situs *marketplace*, penjual, konsumen, penyedia jasa ekspedisi, serta kurir.

Berikut adalah alur umumnya dalam melakukan transaksi yang diilustrasikan sebagai gambar bagan;



Gambar Bagan 2.3.2. Alur Metode Pembayaran Cash on Delivery.

Keterangan:

- a. Penjual menawarkan produk yang dijual di *marketplace*.
- b. Konsumen memilih barang dari penjual melalui Marketplace setelah menyepakati secara spesifik produk, harga, jumlah, biaya pengiriman, layanan pengiriman, dan metode pembayaran tertentu (dalam hal ini COD).
- c. Penjual menerima pesanan dari *marketplace*, kemudian mengemas pesanan dan mengirimkannya melalui layanan pengiriman.
- d. Paket pesanan kemudian dikirimkan melalui kurir ke alamat yang diberikan oleh konsumen.
- e. Setelah produk tiba, konsumen membayar kurir sejumlah biaya sesuai dengan harga pesanan barang yang disepakati dengan penjual.

Alur umum yang seharusnya terjadi dalam melakukan metode pembayaran COD sesuai dengan bagan diatas, akan tetapi fakta yang terjadi di masyarakat tidak selalu berjalan seperti mestinya. Jika konsumen menolak untuk melakukan pembayaran maka kurir akan mengirimkan kembali barang yang sudah dibeli kepada penjual. Hal ini menyebabkan kerugian terhadap pihak kurir yang dianggap harus bertanggung jawab terhadap barang tersebut sampai kembali ke penjual, serta penjual yang terkadang tidak bisa menjual kembali barang karena kondisinya yang telah berubah dikarenakan proses pengiriman berkepanjangan tanpa mendapat pembayaran dari transaksinya.

2.4. Transaksi *E-commerce*

2.4.1. Pengertian Transaksi *E-commerce*

Transaksi *e-commerce* telah menjadi sesuatu yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dimana baik dari kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas pernah terlibat dalam beberapa transaksi *e-commerce*. Meski begitu, tidak ada definisi baku transaksi *e-commerce*

yang diterima secara global. *E-commerce* berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu *electronic commerce*, yang diartikan sebagai perdagangan elektronik. *E-commerce* memiliki persamaan seperti perdagangan langsung yang memerlukan promosi produk, pembelian, dan pemasaran. Satu-satunya perbedaan adalah media yang digunakan, yakni menggunakan internet atau media elektronik lain yang terkait.

E-commerce adalah pertukaran barang dan jasa melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.³⁵ WTO (*World Trade Organization*) mendefinisikan *e-commerce* sebagai aktivitas apa pun yang melibatkan pembuatan, distribusi, promosi, atau penjualan produk atau layanan melalui internet. *E-commerce* didefinisikan oleh *Alliance for Global Business* sebagai setiap transaksi bernilai tambah yang melibatkan transmisi informasi, produk, layanan, atau pembayaran menggunakan jaringan elektronik sebagai media. Metode ini digunakan untuk merencanakan, membuat, mengiklankan, membuat katalog, menginventarisasi, membeli, atau mengirimkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi.³⁶

Kalakota dan Whinston meninjau pengertian *E-commerce* dari empat perspektif, yaitu:³⁷

- a. Perspektif komunikasi. Dari perspektif ini, *e-commerce* adalah proses pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui komputer atau perangkat elektronik lainnya.
- b. Perspektif proses bisnis. Dari perspektif ini, *e-commerce* adalah aplikasi teknologi untuk mengotomatisasi transaksi bisnis dan proses kerja.
- c. Perspektif layanan. Dari perspektif ini, *e-commerce* adalah alat untuk memenuhi keinginan bisnis, manajemen dan konsumen

³⁵ Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 5.

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 373.

³⁷ Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, (Jakarta: Sasrawarna Printing, 2011), hlm. 217-218.

untuk mengurangi biaya layanan dan meningkatkan kualitas produk dan mempercepat layanan pengiriman.

- d. Perspektif *online*. Dari perspektif ini, *e-commerce* menawarkan kesempatan untuk membeli dan menjual produk atau barang dan informasi melalui layanan internet dan sarana *online* lainnya.

Transaksi elektronik adalah tindakan yang dilakukan oleh para pihak (dalam hal ini pedagang serta konsumen) untuk mengidentifikasi hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian elektronik antara konsumen dan pedagang. Perjanjiannya berupa kesepakatan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang melalui tampilan di situsnya dan komitmen pedagang untuk melaksanakan janjinya sebagaimana tertuang dalam perjanjian.³⁸

Dengan demikian dapat dipahami secara umum bahwa transaksi *e-commerce* adalah kegiatan jual beli melalui sarana elektronik tanpa adanya kontak langsung antara penjual dan pembeli. Barang pesanan konsumen yang sudah dibayar akan dikirim oleh penjual melalui jasa ekspedisi.

2.4.2. Jenis Transaksi *E-commerce*

E-commerce sebagai aktivitas perdagangan yang paling mapan dalam hal pemanfaatan internet, masyarakat memiliki banyak keleluasaan dalam memilih komoditas serta jasa yang digunakan dengan kualitas dan jumlah dengan variasi sesuai keingannya. Berdasarkan praktik transaksi *e-commerce* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:³⁹

³⁸ Enni Soerja Priowirjanto, *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, No. 2, 2014, hlm. 287-288.

³⁹ Shinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 55.

- a. Transaksi melalui elektronik secara langsung yaitu hubungan hukum yang dilakukan melalui internet, baik pembuatan kontrak maupun penyerahan barang seperti dalam perdagangan biasa.
- b. Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan hukum antara konsumen dan penjual yang membuat kontrak melalui internet, tetapi mengirimkan barang melalui pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara.

Transaksi *e-commerce* dapat dilakukan oleh siapa saja, sehingga perlu untuk membedakan transaksi tersebut.

Jenis transaksi *e-commerce* dapat dibedakan berdasarkan pelaku dari transaksi *e-commerce*:⁴⁰

- a. *Business to Business (B2B)* merupakan transaksi antar perusahaan. Dalam hal ini baik konsumen maupun penjualnya adalah pengusaha dan bukan perorangan. Perjanjian ini sering terjadi karena kedua belah pihak sudah saling mengetahui profil masing-masing dan dibuat perjanjian bisnis untuk kerjasama antar perusahaan.
- b. *Business to Consumer (B2C)* merupakan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen perorangan. Dalam transaksi ini, konsumen yang umumnya muncul dan menginisiasi transaksi. Pengusaha harus siap memberikan tanggapan dari konsumen tersebut. Sistem yang digunakan biasanya menggunakan situs halaman, karena sistem ini sudah banyak digunakan.
- c. *Consumer to Consumer (C2C)*, transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. *Consumer to Business (C2B)*.
- e. *Non-Business Electronic Commerce*.
- f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*.

⁴⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 408.

Transaksi *e-commerce* dapat mencakup banyak hal, apapun bisa dijual dan dibeli melalui *e-commerce*. Siapapun juga bisa menjual maupun membeli menggunakan *e-commerce*. Kebebasan ini menyebabkan berbagai masalah baru yang diakibatkan ketidakpahaman dalam bertransaksi. Orang-orang yang tidak memiliki kecakapan serta tanggung jawab dapat menyebabkan kesulitan kepada orang yang melakukan kewajibannya. Sebagaimana masih banyak orang yang melakukan penolakan pembayaran COD dalam transaksi *e-commerce* padahal seharusnya mereka dengan kesadaran sendiri untuk melakukan transaksi tersebut serta setuju dengan segala ketentuan yang telah ada.

2.5. J&T (PT. Global Jet Express)

Jasa pengiriman barang merupakan jasa yang sangat dibutuhkan terutama di zaman yang serba canggih ini. Globalisasi mempengaruhi cara berpikir manusia, dan kita selalu mencari kemudahan instan dalam perkembangan teknologi. Jasa pengiriman barang bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang lebih mengutamakan kemudahan dan kesederhanaan dalam pengiriman barang, terutama dalam hal keterjangkauan lokal. Sekitar 3.400 perusahaan, termasuk J&T Express, menyediakan jasa pengiriman barang di Indonesia.

J&T Express didirikan oleh Jet Lee pada tanggal 20 Agustus 2015, merupakan perusahaan logistik dan ekspedisi Indonesia yang sedang berkembang hingga saat ini. Melihat adanya peluang di industri logistik Indonesia yang masih tertinggal Jet Lee meluncurkan J&T Express yang berlokasi kantor pusat di Pluit, Jakarta Utara, dan mulai beroperasi pada awal September 2015. Seperti banyak ekspedisi yang tersedia saat itu barangnya sering tertunda atau tidak dikirim sesuai jadwal. Infrastruktur J&T Express juga dirancang untuk memberikan layanan yang cepat dan aman sekaligus meminimalkan kesalahan pekerjaan dan memastikan kualitas layanan, sehingga dalam setahun J&T Express sudah dapat menjangkau

seluruh wilayah Indonesia.⁴¹ J&T Express memiliki fitur untuk beroperasi 365 hari, menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa pihak ke-3, serta adanya *customer service* yang melayani keluhan konsumen dalam 24 jam per hari.

Bersama dengan Garuda Indonesia Cargo, J&T Express bekerja untuk membangun infrastruktur jalur udara. Selain itu, J&T Express juga tergabung dengan idEA (*Indonesian E-Commerce Association*) sebagai asosiasi *e-commerce* di Indonesia serta Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia), dan juga bekerja sama dengan Shopee dengan menyediakan layanan COD yang mendorong pertumbuhan pengiriman J&T Express. Sampai tahun 2018 J&T Express telah melakukan ekspansi ke Malaysia dan Vietnam.⁴²

Layanan yang ditawarkan J&T Express mengacu *website* resmi meliputi:

- a. EZ merupakan layanan reguler dengan waktu pengiriman selama 2-3 hari untuk sampai tergantung dari tujuan pengiriman dengan jangkauan meliputi seluruh Indonesia.
- b. ECO merupakan layanan yang menawarkan biaya yang lebih murah untuk tujuan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali akan tetapi membutuhkan waktu dari 5-14 hari untuk sampai ke tujuan.
- c. J&T SUPER merupakan layanan yang menawarkan kecepatan pengiriman barang dengan estimasi waktu sampai ke tujuan hanya 1-2 hari menjangkau wilayah Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, hingga Batam.

⁴¹ Redaksi Pelita, 2020, *Yuk Kenalan Dengan Owner dan Profil Perusahaan J&T Express*, melalui <https://www.pelita.or.id/kenalan-dengan-owner-jnt-express/> diakses pada 20 April 2022 pukul 15.35 WIB

⁴² *Ibid.*

Pengiriman barang oleh PT. J&T Express dimulai saat konsumen membawa barang yang akan dikirimkan ke agen J&T Express. Agen J&T Express kemudian memeriksa kebenaran barang dan menerbitkan surat atau kontrak perjanjian pengiriman barang yang harus disetujui oleh pengirim. Jika dalam perjanjian disertai pembayaran dimuka, maka kurir tidak menagihkan biaya pengiriman kepada penerima. Barang yang telah disepakati dalam perjanjian pengiriman barang akan dikirim melalui kurir.

Estimasi waktu kedatangan barang yang berbeda-beda tergantung jenis layanan yang dipilih, akan tetapi dari keseluruhan layanan tidak menjamin seluruh prosedur akan berjalan dengan lancar dan benar. Jika terjadi kejadian di luar kendali di area yang dilalui transportasi J&T Express, J&T Express tidak memberikan jaminan. Jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kejadian di luar kendali J&T Express atau bencana alam (*force majeure*), pengirim tidak akan mendapat ganti rugi.

J&T Express memiliki syarat standar pengiriman yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pengirim barang menyerahkan barang kepada pihak J&T Express, adapun syarat standar pengiriman terdiri dari:

1. Pengirim barang wajib mengemas paket sesuai dengan standar J&T Express agar aman dan tidak terjadi kerusakan. Apabila terjadi kasus kerusakan akibat pengemasan yang kurang sesuai maka pihak J&T Express tidak menanggung ganti rugi.
2. Penghitungan besaran yang digunakan adalah berat atau dimensi asli serta termasuk berat dari kemasannya.
3. Pengirim wajib mencantumkan isi serta nilai barang dengan benar. Apabila terjadi ketidaksesuaian maka tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak pengirim.
4. Pengiriman barang J&T Express tidak dijamin selalu lancar dan layak karena ada kemungkinan-kemungkinan yang berada diluar kendali kurir.

5. Pihak pengirim mendapatkan ganti rugi maksimal 10 kali ongkos kirim atau senilai barang yang dikirim.
6. Pihak J&T Express tidak dapat mengganti rugi apabila terjadi kerusakan akibat kejadian diluar kendali (*force majeure*).
7. Pengiriman barang dianggap selesai jika tidak ada laporan komplain setelah barang diserahkan.

J&T Express sebagai perusahaan jasa pengiriman barang memiliki kewajiban untuk melindungi barang yang akan dikirim dengan baik, menjaga barang agar tidak rusak atau hilang, serta mengantarkan barang sampai ke tujuan. Hak dari J&T Express sebagai perusahaan jasa pengiriman yakni berhak mengetahui barang yang akan dikirim dan menolak permintaan pengiriman barang yang dilarang oleh peraturan perundangan-perundangan.

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi kurir paket merupakan harapan pasti yang diinginkan bagi pekerja yang berprofesi sebagai kurir atau pengantar paket. Walaupun pekerjaan ini dilindungi secara hukum dalam undang-undang namun pada praktiknya masih banyak kasus-kasus yang terjadi pada kurir paket yang menyebabkan kurir menjadi sasaran kesalahan antara penjual dengan pembeli. Hadirnya kurir paket ini sebenarnya sebagai mediator pengantar barang antara penjual dan pembeli pada aplikasi jual beli *online*.

Salah satu aplikasi yang saat ini sedang tren adalah aplikasi jual beli dengan sistem *online* yang disebut *e-commerce*. Aplikasi *e-commerce* menjadi sangat populer dengan banyaknya startup-startup baru yang bermunculan dalam bidang jual beli online. Bisnis ini cukup banyak diminati oleh kalangan muda dari generasi Z. Namun, bisnis ini memiliki resiko yang cukup tinggi karena membutuhkan jarak yang jauh dan berpotensi adanya penipuan, sehingga konsumen harus dilindungi. Penipuan ini mungkin melibatkan legitimasi vendor sebagai penjual, sifat produk yang diperoleh, serta pesanan pembelian dan pembayaran pembeli. Penipuan yang melibatkan keberadaan vendor, misalnya adanya pemalsuan pada barang yang diperjual belikan oleh penjual atau bisnis online sehingga sering kali barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria.⁴³

Kasus-kasus lain tentang adanya jual beli online sering terjadi, diantaranya adalah adanya pesanan barang yang tidak sesuai, terdapat keterlambatan pengiriman barang yang signifikan, adanya barang rusak atau segel tidak sesuai aslinya pada transaksi. Namun kasus-kasus tersebut yang disebabkan oleh penjual online justru sering menyalahkan kurir paket yang pada posisinya tidak tahu apa-

⁴³ Ambar Wariati dan Nina Irma Susanti, "E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", Jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 1, No. 2, (November 2014).

apa terhadap barang tersebut, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memberi perlindungan hukum bagi kurir ekspedisi yang dijabarkan hasil penelitiannya sebagai berikut :

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Paket J&T Yang Mengantarkan Barang Dengan Sistem Transaksi COD (*Cash On Delivery*)

Perlindungan hukum adalah setiap usaha untuk membela hak dan memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban untuk memberikan rasa aman, yang dapat berupa ganti kerugian, santunan, perawatan medis dan bantuan hukum.⁴⁴ Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum sehingga hukum harus melindungi setiap manusia dalam melakukan segala tindakan. Berdasarkan hal tersebut, hukum seharusnya melindungi semua pihak sesuai dengan status hukumnya. Sebagaimana diketahui bahwa semua aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum. Aturan hukum yang berfungsi dengan baik, menghasilkan hukum yang secara tidak langsung melindungi hubungan hukum atau bidang kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Seperti Setiono yang menjelaskan perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga masyarakat dapat menikmati martabat kemanusiaannya.⁴⁵

Raharjo menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketenteraman pada masyarakat maka perlindungan hukum harus diperhatikan sesuai tatanan hukum dan standar hukum masyarakat. Hakekatnya adalah kesepakatan komunal yang mengatur peraturan perundang-undangan, hubungan perilaku antara individu dengan orang lain, antar anggota masyarakat, serta pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan umum.⁴⁶ Adanya peraturan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

⁴⁵ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

⁴⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.34.

perundang-undangan dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, kepentingan tertentu dapat dilindungi dengan membatasi kepentingan lainnya. Hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam memutuskan kepentingan manusia apa yang perlu dilindungi dan diatur, karena hak dan kepentingan manusia merupakan kepentingan hukum.⁴⁷

Tetanae Bernada mengatakan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan legalitas saja tetapi perlindungan hukum juga berlaku pada konsumen dalam transaksi jual beli, pekerja dalam standar prosedur di perusahaannya dan kurir ekspedisi dalam resiko kerja yang ditemuinya. Dalam transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* sering terjadi resiko baik bagi konsumen maupun kurir ekspedisinya. Risiko kerugian dalam transaksi *e-commerce* lebih tinggi bagi konsumen dibandingkan pelaku usaha.⁴⁸ Tidak hanya itu, resiko kerugian juga sering terjadi bagi kurir ekspedisi. Oleh karena itu, posisi kurir dalam transaksi *e-commerce* berada dalam posisi yang sangat genting padahal kurir hanya sebatas mengantarkan barang yang diperjual belikan oleh penjual dan pembeli, namun kurir sering kali menjadi korban dalam transaksi diantara kedua belah pihak. Kebutuhan suatu negara akan perlindungan hukum tersebut seringkali ditentukan oleh fakta dan isu-isu mendesak. Perjanjian hukum digunakan dalam transaksi *e-commerce* untuk melindungi konsumen dan memberikan tingkat kepastian yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis.

Dasar negara hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan. Keberadaan *rule of law* dalam tradisi hukum negara-negara yang menganut *rule of law (civil law)* benua Eropa, seperti Indonesia, merupakan perwujudan dari *rule of law*. Peraturan perundang-undangan adalah tindakan tertulis yang mengandung standar hukum

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 69.

⁴⁸ Tetanae Bernada, *Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 21.

wajib, biasanya diumumkan atau dirancang oleh lembaga pemerintah atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Negara Indonesia merupakan Negara Hukum." Pada pasal ini menegaskan bahwa cita-cita *The Founding Father* Negara Indonesia yaitu sebagai Negara hukum (*Rechtsstaats*) bukan Negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Penghormatan besar kepada hukum adalah salah satu ciri sistem hukum Eropa yang diakui. Sistem hukum Eropa lebih menekankan pada hukum tertulis, yang merupakan hasil hukum sebagai komunitas besar dari sistem hukum ini. Berupa peraturan yang tertulis atau ditetapkan oleh instansi pemerintah dan/atau instansi resmi pemerintah.⁴⁹

Menurut Pasal 1, Pasal 13 Undang-Undang Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008, kemitraan bersifat langsung atau tidak langsung dan berdasarkan saling membutuhkan, kepercayaan, wewenang, dan kepentingan perusahaan-perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar. Selain itu, kami mengikuti Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah tersebut. 44 Tahun 1997 menjelaskan tentang kemitraan, yaitu kerjasama komersial dengan UKM dan/atau perusahaan besar dengan arah dan pengembangan usaha kecil dan/atau besar, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memberdayakan dan saling menguntungkan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 yakni sebelum mulai berlaku pada tahun 2008, peran negara dalam mengatur model kemitraan untuk usaha besar, menengah dan kecil diatur dalam ketentuan umum ayat 8 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang koperasi antar UKM. Mematuhi prinsip saling membutuhkan, saling konsolidasi dan saling menguntungkan, dari perusahaan menengah atau besar hingga perusahaan besar dengan arah dan pengembangan yang berkesinambungan. Kian Wic menjelaskan kemitraan adalah kerjasama bisnis antara perusahaan besar atau menengah dan perusahaan kecil yang menghasilkan

⁴⁹ Ageng Nur Muhamad Buana Al Kahfi dan Edi Wahjuningati, *Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atau Kurir Pada Pengiriman Paket Secara Cash On Delivery Atau Bayar Ditempat*, Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT', Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 3.

barang dan jasa berdasarkan kebutuhan bersama, saling memberdayakan dan prinsip saling menguntungkan.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian ialah peristiwa dimana seorang atau satu pihak melakukan kesepakatan kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling melakukan kesepakatan untuk melaksanakan suatu hal kesepakatan. Adapun persyaratan sah dari perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ada 4, yaitu: (1) sepakat para pihak (*consensus*); (2) kecakapan berbuat menurut hukum (*capability*); (3) objek harus jelas; dan (4) kausa yang diperbolehkan (halal). Kemitraan sebagai bentuk kontrak juga tunduk pada empat syarat ini. Secara khusus, Perhimpunan mematuhi Pasal 1618-1652 KUH Perdata tentang masyarakat sipil (kemitraan atau kemitraan Belanda atau kemitraan dalam bahasa Inggris).

Menurut Pasal 1618 KUH Perdata, perusahaan terdaftar merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengusahakan untuk menyediakan sesuatu (otak) bagi perusahaan itu untuk tujuan bagi hasil. Kontrak kemitraan adalah kontrak standar, yaitu kontrak yang dibuat dengan kesepakatan para pihak atau sebagai akibat dari suatu tindakan (penyerahan barang) sebelum pelaksanaannya. Pada kemitraan, jika sekutu memiliki kesepakatan untuk membenarkannya, kemitraan adalah sah tanpa masukan. Perjanjian kemitraan tidak dipungut biaya, karena undang-undang tidak menentukan bagaimana kemitraan harus dibentuk. Namun pada kenyataannya itu adalah tindakan nyata atau pribadi. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pemberitahuan melalui Kemitraan.

Menurut Satrio, perjanjian kemitraan adalah bentuk umum hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain sesuai dengan MoU Kemitraan. Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab

⁵⁰ Thee Kian Wie, "Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan" (Jakarta : Gramedia, 1992), h. 3.

Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Sedangkan, ketentuan khusus bisa merujuk pada ketentuan peraturan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata s.d. Pasal 1641 KUH Perdata, yaitu hubungan hukum antara para pihak antara satu mitra kepada yang lain, termasuk "modal" seperti "kontribusi". Transaksi pembelian dan penjualan online diselesaikan berdasarkan hukum perdata. Dalam bisnis, kontrak penting karena memandu, merekomendasikan, dan menguji para pihak. Secara garis besar hukum mendefinisikan kontrak sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan ikatan/hubungan hukum antara para pihak, menimbulkan hak dan kewajiban, serta menimbulkan suatu ikatan yang menimbulkan akibat hukum. Berupa hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak, terutama antara para pihak.⁵¹

Sedangkan Sinaga menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) ialah sumber hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Pastikan para pihak mengadakan perjanjian sebagai jaminan dan kepastian hukum. Pada akhirnya, para pihak akan setuju bahwa persyaratan kontrak telah dipenuhi.⁵² Munculnya metode pengiriman uang tunai dalam e-commerce berbasis pasar tidak dapat dipisahkan dari prinsip kontrak dengan setidaknya lima pihak yakni penyelenggara pasar, penjual, penyedia layanan pengiriman, perusahaan kurir dan pembeli. Strategi pemrosesan transaksi dilakukan melalui mekanisme (a) pasar memfasilitasi penjualan barang kepada penjual, dan (b) pembeli membelinya melalui pasar. Proses pembelian meliputi barang, jumlah, harga, biaya pengantaran, pembawa dan cara pembayaran (dalam hal ini *cash on delivery*), (c) penjual mengemas barang dan mengirimkannya dengan bantuan pengangkut yang dipilihnya. (d) Barang akan dikirim melalui kurir ke alamat pembeli. (e) Pembayaran dilakukan kepada pembeli dengan harga yang disepakati dengan

⁵¹ Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 23.

⁵² Niru Anita Sinaga. *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 3.

penjual. Berbagai masalah dalam *e-commerce* multi-aset dapat memperumit hubungan hukum. Ketika kepentingan para pihak yang akan diwakili dalam gugatan tumbuh, potensi masalahpun bisa tumbuh.

Perlindungan hukum terhadap kurir pengirim paket secara *cash on delivery* atau bayar ditempat memiliki batasan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari hubungan hukum seperti musyawarah antara pembeli dan penjual. Jika pembeli menolak untuk membayar barang, ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Akibat hukumnya, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh penjual sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdara, namun Sebaliknya jika barang yang diantar oleh penjual tidak sama dengan yang dijanjikan, Pembeli berhak atas pengembalian uang, kompensasi dan/atau penggantian, dan penjual berkewajiban untuk melakukannya. Secara khusus pembeli sebagai konsumen dalam transaksi *e-commerce* dilindungi dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak dari konsumen, yang pada pasal 4 mengatur tentang hak-hak dari konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa “konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Kerusakan yang diakibatkan oleh konsumen karena kekurangan atau kehilangan barang merugikan pembeli. Selanjutnya dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 juga mengatur hak-hak lain dari konsumen yang menunjukkan bahwa perlindungan konsumen ialah bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis, karena dalam bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum kepada konsumen dengan produsen.⁵³

Masalah belanja online dengan *cash on delivery* tidak terlepas dari keinginan konsumen untuk mencegah terjadinya penipuan dalam pembelian online, sehingga konsumen selalu ingin mengecek produk yang dipesan sebelum membayar, meskipun aturan *cash on delivery* tidak memperbolehkan *open order* sebelum pembayaran. Untuk itu, ancaman, hinaan, dll kepada kurir tidak

⁵³ Ahmadi Miru, *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 1.

dibenarkan karena kurir tidak mengetahui detail pembelian online antara pembeli dan penjual. Selain pengaduan terhadap kurir melalui jalur ilegal, seperti pengaduan dari pelanggan melalui berbagai jalur, masalah akan muncul dan yang terjadi adanya serangan yang dilakukan oleh staf kurir dengan menyinggung ancaman.

Kurir sebagai seorang profesional memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya dirubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dalam berbagai regulasi kebijakan lain. Ketentuan dan pedoman ini dipindahkan kembali ke peraturan teknis kontrak kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pengaturan tugas dan ketentuan lain yang menjadi hak dasar, ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab staf di perusahaan. Kewajiban kurir saat menjalankan profesinya kurir akan mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan sesuai yang diatur atas: (a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (b) Moral dan Kesusilaan; dan (c) Perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta nilai-nilai agama, seperti yang diatur dalam pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pada sistem *Cash on Delivery* dapat dicantumkan hak dan kewajiban seorang kurir sebagai pegawai perusahaan pengiriman yang bekerjasama dengan pasar dalam menjalankan profesinya. Setiap orang di ruang perdagangan situs platform memiliki kontrol langsung atas proses transaksi toko online, yang secara tidak langsung menunjukkan hak dan tanggung jawab operator. Supaya pembeli mengetahui hak dan tanggung jawab pembeli dan pengangkut, mereka mencoba mendamaikan mekanisme proses pembelian online dengan metode pembayaran pada pengiriman, didukung oleh penjelasan pengangkut dalam pekerjaan teknisnya. Setelah menerima paket dengan barang, konsumen harus membayar kurir terlebih dahulu sebelum membuka isi paket dengan barang.

Tindakan pembeli yang lalai membayar biaya *cash on delivery* atau barang yang dikirim akan mengakibatkan kerugian bagi pihak pengangkut karena perusahaan kurir terkadang bertanggung jawab atas tidak adanya pembayaran tunai.

Sebagai aturan, kontrak atau kesepakatan sering dimulai dengan kepentingan yang berbeda yang harus disepakati pada tahap pra-kontrak dalam proses negosiasi kontrak. Selama proses negosiasi pada tahap pra kontrak, berbagai perbedaan dan kepentingan kedua belah pihak dibahas, kemudian digabungkan dan kemudian diformalkan dengan instrumen hukum yang dijuluki sebagai kontrak yang dapat mengikat para pihak. Makna dari perjanjian kerjasama tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga meninggalkan kekosongan hukum. Cara yang bisa dilakukan ketika terjadi kekosongan hukum ialah dengan memahami konstruksi hukumnya.

Dasar hukum dalam hubungan kerja ini terpacu pada pasal 1312 KUHPerdara, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengertian perjanjian adalah hubungan dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya satu sama lain, maka berdasarkan peristiwa hubungan tersebut lahir sebuah hubungan hukum antara keduanya dan menimbulkan suatu perikatan yang mana timbul hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian yang telah disepakati tersebut, penjelasan dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 angka 13 menyebutkan prinsip – prinsip dari adanya hubungan kemitraan yakni kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, dengan prinsip dasar yakni :

1. saling percaya satu sama lain
2. memperkuat
3. memerlukan dan
4. menguntungkan bagi para pihak dalam usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan usaha yang besar.

Pasal 1338 jo 1320 dalam hal ini menjelaskan tentang perumusan dalam pengaturan mengenai perjanjian kemitraan mengenai transportasi online dimana dalam pembuatan perjanjian berlaku sah atau berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun perlu adanya catatan mengenai perjanjian kemitraan pada transportasi online bahwa dalam pembuatannya juga perlu

memperhatikan adanya pasal 1320 KUHPerdara yakni mengenai syarat sah nya perjanjian walaupun perjanjian transportasi *online* ini merupakan salah satu bentuk perjanjian mengenai kegiatan bisnis namun harus tetap memenuhi kriteria syarat sah nya perjanjian yakni sebagai berikut :

1. Kesepakatan bagi para pihak yang membuatnya, Perjanjian kemitraan lahir dari berbagai pihak yang menyebabkan hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan kurir mitra, dalam hal ini apabila perjanjian telah dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya yang telah disepakati awal sebagai tanda awal mula adanya hubungan hukum yakni hubungan kemitraan antara penyedia aplikasi dengan kurir mitra yang sudah terlampir dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan wajib dipatuhi bagi para pihak yang telah menyepakati isi perjanjiannya.
2. Kecakapan bagi pihak yang membuat, Perjanjian kemitraan yang akan disepakati bagi calon kurir mitra dengan perusahaan jasa layanan dengan unsur kecakapan bagi para pihak yang menyepakati, hal yang perlu diperhatikan dalam perekrutan calon kurir mitra yaitu wajib melampirkan KTP (Kartu Identitas Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi) serta SKCK (Surat Keterangan dan Kepolisian) dimana semua persyaratan tersebut merupakan syarat administrasi bagi seseorang yang telah menempuh usia 17 tahun dan memiliki reputasi bebas dari segala tindak kejahatan, kemudian perusahaan layanan tersebut melakukan pengecekan dan peregistrasian terkait kebenaran data-data yang telah dikirim oleh calon kurir mitra yang terdapat dalam perjanjian kemitraan.
3. Suatu hal tertentu, Dalam Suatu perjanjian tentunya memiliki objek yang digunakan baik objek benda ataupun jasa, perjanjian kemitraan adanya obyek yang diperanjikan oleh kedua belah pihak yakni penyediaan jasa layanan online dalam ini adalah kurir mitra sebagai perantara dalam pengantaran barang yang telah dipesan dan diminati oleh konsumen.
4. Suatu sebab yang halal, Ini merupakan unsur dalam tujuan dari adanya perjanjian kemitraan yang ingin dicapai dalam suatu penyelenggaraan dalam

suatu perjanjian, pasal 1337 KUHPerdato telah memberikan limitasi mengenai definisi terhadap suatu sebab yang halal yaitu apabila dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan serta ketertiban umum. Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang mana saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dimana kurir mengantarkan barang pesanan guna mendapatkan upah sedangkan konsumen membayar untuk mendapatkan barang yang telah dipesan pada layanan atau *marketplace*.

Perjanjian Kemitraan itu sendiri adalah suatu bentuk kesepakatan tanpa nama. Perjanjian tidak bernama telah diatur dalam Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Keabsahan suatu kontrak diatur oleh pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian, kesanggupan, objek tertentu, dan alasan yang boleh. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Makna dari perjanjian kerjasama tidak dapat ditemukan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga meninggalkan kekosongan hukum. Jika terjadi kekosongan hukum dalam undang-undang, hal ini dapat dilakukan dengan menggali wawasan tentang konstruksi hukum.

Pengaturan kemitraan diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP No. 17 Tahun 2013), disebutkan bahwa “Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.” Dalam isi perjanjian mitra ada prinsip saling membutuhkan, saling memberdayakan dan saling menguntungkan, yang didirikan karena mitra saling mengakui kelebihan dan kekurangan, yang mempengaruhi efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Dalam kemitraan didasarkan pada kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win solution*

partnership), para mitra memiliki posisi negosiasi yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri-ciri kemitraan adalah kesetaraan, tidak ada pihak yang dirugikan, dan bertujuan untuk meningkatkan saling menguntungkan melalui kerjasama tanpa saling mengeksploitasi dan menumbuhkan rasa saling percaya di antara mereka.⁵⁴

Pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2013 telah dijelaskan kemitraan dapat dilakukan antara lain dengan pola inti-plasma, sub kontraktor, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*), dan bentuk kemitraan lainnya. Bentuk perjanjian kerjasama kurir J&T dengan mitra ada dua, antara lain bentuk tertulis yang berupa perjanjian kemitraan dan bentuk elektronik berupa perjanjian kemitraan yang terdapat dalam perusahaan. Perjanjian tertulis, mitra siap menandatangani surat. Perjanjian elektronik lebih lengkap dari perjanjian tertulis, mitra menyetujui perjanjian dengan mengklik perjanjian, setelah itu aplikasi dapat digunakan. Sehubungan dengan jual beli melalui *Marketplace*, kami menganggap bahwa suatu perjanjian terbentuk ketika pembeli mengklik tombol "*Checkout*" atau petunjuk lainnya, yang pada dasarnya berarti bahwa pembeli setuju untuk membeli barang dari penjual pada harga yang disebutkan untuk biaya pembelian dan pengiriman. Setelah itu, jual beli dianggap telah terjadi. Dalam jual beli, masing-masing pihak mempunyai kewajiban, dimana penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Kecuali dinyatakan lain, pembeli harus melakukan pembayaran di tempat dan pada saat penyerahan barang. Pembeli menolak untuk membayar dan produk tidak sesuai dengan pesanan.

Jual beli online melalui *e-commerce* lebih menjelaskan tentang proses transaksi jual beli itu sendiri, pada saat jual beli online melalui *e-commerce* terjadi ketika pembeli melihat suatu barang tertentu di *website e-commerce* untuk dijual dan melakukan promosi setelah pembeli menemukan barangnya. Pencarian,

⁵⁴ Ian Linton, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, (Jakarta: Hailarang, 1997), hlm. 10.

pembeli dihubungi melalui nomor telepon yang tercantum di situs *e-commerce*, setelah komunikasi antara pembeli dan penjual, tercapai kesepakatan tentang proses jual beli barang, apakah melalui sistem transfer artinya pembeli mengantarkan sejumlah uang yang disepakati, kemudian penjual mengirimkan barang kepada pembeli atau *cash on delivery payment* artinya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi selama pertemuan.

Terdapat definisi yang berbeda untuk istilah "jual beli di internet". Namun, secara umum, jual beli di Internet mengacu pada transaksi komersial apa pun antara organisasi atau individu yang didasarkan pada pemrosesan data digital, termasuk teks, suara, dan gambar. Penjualan *online* adalah transaksi komersial antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan kontraktual yang sama untuk tujuan memasok berbagai barang, jasa, atau pengalihan hak. Transaksi komersial ini diwujudkan dalam media elektronik (digital media) yang secara fisik tidak mengharuskan para pihak yang bertransaksi untuk bertemu, dan keberadaan media tersebut berada pada jaringan atau sistem publik, bukan jaringan privat (sistem tertutup). Jika dicermati berbagai definisi di atas oleh beberapa ahli, maka terdapat persamaan antara masing-masing definisi tersebut. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jual beli secara online (*e-commerce*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut yakni adanya transaksi antara dua pihak melalui suatu perjanjian; Terjadi pertukaran barang, jasa atau informasi; Media yang dipakai ialah internet, baik melalui internet maupun melalui jejaring sosial. Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat diketahui bahwa *e-commerce* pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, yang secara signifikan merubah cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait pada mekanisme perdagangan didahului dengan penawaran untuk menjual, penawaran untuk membeli dan penerimaan penjualan atau penerimaan pembelian. misalnya melalui website situs di internet atau melalui media jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Shoppee bahkan Tokopedia.

Ketentuan Khusus tersebut dapat merujuk pada ketentuan Persekutuan Perdata dalam Pasal 1618-1641 KUHPerdata, yaitu hubungan hukum antara para pihak perusahaan layanan jasa dan kurir sebagai mitra dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan (*inbreng*). Berdasarkan fakta hukum yang ada, status mitra atau konsep mengenai “mitra” dalam praktiknya seringkali disalahgunakan, karena status mitra yang tidak adanya unsur upah dan perintah dari perusahaan jasa layanan, maka undang – undang ketenagakerjaan dalam hal ini tidak dapat diterapkan.⁵⁵ Pasal 11 dalam Undang-Undang mengenai UMKM menyebutkan beberapa tujuan dari adanya kemitraan yakni sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kemitraan antara mikro dan UKM.
- b. Tujuannya adalah untuk membangun kemitraan antara perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar.
- c. Membangun hubungann yang saling menguntungkan dalam transaksi komersial antara usaha mikro dan kecil dan menengah.
- d. Mengenali munculnya hubungan saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan antara mikro, UKM, UKM dan perusahaan besar.
- e. Menetapkan posisi negosiasi dalam pelaksanaan transaksi mikro dan UKM.
- f. Mempromosikan pengembangan strategi pemasaran di UKM.
- g. Manajemen yang tidak adil dan pencegahan persaingan oleh individu atau kelompok tertentu oleh UKM

Pada perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh para pihak terdapat bentuk kemitraan dalam usaha mikro, kecil, menengah memuat:

1. Identitas para pihak yang membuat
2. Apa yang menjadi kegiatan usaha
3. Hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian
4. Jangka waktu pelaksanaan

⁵⁵ Dea Agustina Rahayu , *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Mitra dalam Layanan COD (Cash On Delivery)*, Disertasi (Surabaya: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2022), hlm. 6.

5. Bentuk pengembangan
6. Mekanisme pembayaran
7. Penyelesaian apabila terjadi perselisihan

Adanya ketentuan – ketentuan yang bersifat normatif pada pengaturan asas kebebasan berkontrak yaitu sebagai berikut :

1. Segala perjanjian berlaku sah bagi para pembuat berlaku sebagai undang-undang
2. Segala perjanjian tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak kecuali dengan alasan – alasan tertentu atau undang – undang yang mengaturnya.
3. Segala perjanjian harus terdapat asas dan berdasarkan kepada asas itikad baik.

Penjelasan pada klausul bab I mengenai ketentuan umum dalam perjanjian yang terjalin antara kurir atau pengemudi dengan perusahaan penyedia layanan ekspedisi berbentuk kemitraan, yang mana telah dijelaskan perjanjian kemitraan yang terjalin antara kurir atau mitra dengan perusahaan ekspedisi adalah lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Apabila dikaitkan dengan teknik pembayaran menggunakan metode pembayaran COD pihak yang terlibat bukan hanya penjual dan pembeli saja, dalam mekanisme COD pada marketplace di Indonesia terdiri dari beberapa pihak, antara lain:

- a. Pelaku atau penjual;
- b. konsumen atau dalam hal ini adalah pembeli;
- c. marketplace atau penyedia jasa layanan;
- d. Penyedia jasa ekspedisi atau pengiriman; dan
- e. Kurir.

Selanjutnya berkaitan dengan kewajiban dari pembeli disebutkan dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen antara lain :

- a. Konsumen wajib untuk membaca dan mengikuti segala petunjuk informasi serta prosedur dalam penggunaan barang/jasa yang dibeli, sehingga hal tersebut dapat menjamin keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Konsumen memiliki kewajiban untuk memiliki niat baik saat melakukan transaksi jual beli; serta
- c. Konsumen wajib melaksanakan pembayaran apabila barang/jasa yang menjadi obyek transaksi telah diterima dan sesuai dengan perjanjian.

Kemudian terkait dengan hak penjual, diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, antara lain :

- a. Penjual berhak untuk menerima hasil pembayaran yang sesuai terhadap barang/jasa yang telah dilakukan pembelian oleh konsumen;
- b. Penjual berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, apabila dalam suatu kondisi konsumen tidak beritikad baik saat melaksanakan transaksi jual beli;
- c. Penjual berhak untuk membela diri secara patut jika terjadi sengketa konsumen dan penjual; serta
- d. Penjual berhak untuk dilakukan rehabilitasi nama baiknya, jika pada suatu keadaan hukum kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang menjadi obyek jual beli.

Hak dan kewajiban kurir bagi penyedia jasa ekspedisi, hendaknya pengaturan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan perjanjian kerja antara kurir dengan penyedia jasa ekspedisi. Tidak adanya aturan yang seragam, seperti halnya pengaturan pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam mekanisme COD pada marketplace ini memunculkan ketidakadilan ataupun ketidakpastian. Oleh karena itu perlu diperhatikan penyeragaman aturan tersebut untuk menjamin perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam mekanisme COD pada marketplace di Indonesia, khusus bagi pihak yang rentan yaitu kurir.

Posisi kurir dalam hal ini hanya sebagai perantara atau hanya sebagai pihak ketiga yang harusnya mendapat perlindungan apabila berkaca dari fakta hukum yang tengah terjadi belakangan ini, hingga yang paling parah ialah kurir diborgol akibat kesalahan dari pihak e-commerce, sayangnya kurir hanya berstatus mitra yang mana pengusaha tidak mewajibkan untuk memberikan keselamatan kerja terhadap kurir, walaupun kurir sebagai pekerja dari perusahaan layanan tersebut, namun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia”. Maka kurir dalam status apapun seharusnya berhak mendapatkan perlindungan apalagi dalam dewasa ini dengan adanya layanan cod (*cash on delivery*) sangat berpotensi dalam keselamatan nyawa kurir.⁵⁶ Ditambah lagi, belum adanya aturan mengenai layanan COD (*Cash On Delivery*) yang tersedia di market place belum diatur secara jelas oleh pemerintah, ini menimbulkan dampak negatif bagi para pihak apabila terjadi kerugian dari akibat yang ditimbulkan oleh salah satu pihak yang mana antara penjual, pembeli, perusahaan layanan jasa dan kurir sebagai pengantar barang.

Berdasarkan beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa terpenuhinya perlindungan bagi masyarakat dalam konsep perlindungan hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Keberadaan unsur pengayoman dari penguasaan atau pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Adanya jaminan dalam memberikan kepastian hukum;
- c. Tujuan perlindungan hukum wajib berkaitan dengan hak-hak masyarakat;
- d. Terdapat sanksi hukum bagi para pihak yang melanggar ketentuan dalam mewujudkan perlindungan hukum.

⁵⁶ Grace Evelyn Pardede dan Ferdinand Sujanto, *Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum*, *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol.2, No. 2, 2021.

Perlindungan hukum dalam mekanisme COD pada marketplace perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya terdapat beberapa catatan dan alasan mendasar perlunya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat pada mekanisme COD dalam marketplace. Alasan mendasar yang menjadi pembaharuan kebijakan melalui mekanisme COD pada marketplace, antara lain:

- a. Tidak seragamnya ketentuan tiap marketplace dalam penerapan mekanisme COD pada transaksi online.
- b. Ketentuan atau mekanisme pada COD tidak lagi sesuai dengan jaman.

Pada saat melakukan transaksi COD diperlukan penyeragaman lebih lanjut dalam pelaksanaannya, pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kurir, karena dengan ketidakjelasan dalam mekanisme COD membuat kurir dalam hal ini sangat dirugikan. Maka berdasarkan uraian ini, seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum atau penambahan terhadap klausul dengan memberikan jaminan keselamatan kerja terhadap kurir berdasarkan asas itikad baik yang sudah dilakukan oleh kurir mitra guna pengantaran barang yang telah dipesan oleh konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dirumuskan analisisnya bahwa perlindungan hukum terhadap kurir pengirim paket secara *cash on delivery* atau bayar ditempat memiliki batasan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari hubungan hukum. Jika pembeli menolak untuk membayar barang, ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Sebagai akibat hukumnya, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh penjual sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdara, namun Sebaliknya jika barang yang diantar oleh penjual tidak sama dengan yang dijanjikan, Pembeli berhak atas pengembalian uang, kompensasi dan/atau penggantian, dan penjual berkewajiban untuk melakukannya. Pasal-pasal dalam KUH Perdata tersebut pada hakikatnya telah memberikan jaminan kepastian hukum pada kurir ekspedisi dalam menjalankan profesinya sebagai pengantar barang paket atau kiriman.

3.2. Penyelesaian Sengketa Ketika Terjadi Penolakan Pembayaran Dengan Sistem COD (*Cash on Delivery*) Dalam Transaksi Barang Melalui *E-Commerce*.

Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini berbanding lurus dengan peningkatan laju perekonomian. Informasi yang dihasilkan menjadi suatu komoditi yang sangat berpengaruh dan memberikan keuntungan.⁵⁷ Kemajuan teknologi dinilai membawa banyak perubahan salah satunya dalam bidang usaha perdagangan yakni kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan melalui jarak jauh dengan menggunakan peralatan telekomunikasi dan peralatan komputer.⁵⁸ Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU ITE dapat dipahami bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan jaringan komputer, media komputer, dan/atau media elektronik yang lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut transaksi elektronik tidak memerlukan pertemuan langsung antar para pihak yang bertransaksi. Pengaturan mengenai keabsahan *e-commerce* tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU ITE yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pembeli telah diterima dan disetujui oleh penjual sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

Kegiatan transaksi elektronik diwajibkan memiliki kekuatan hukum seperti dalam kontrak konvensional. Kontrak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (17) UU ITE adalah kontrak elektronik yang merupakan perjanjian yang disusun oleh para pihak melalui sistem elektronik. Transaksi elektronik dapat

⁵⁷ Rochani Urip Salami dan Rhadi Wasi Bintoro, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm. 124.

⁵⁸ Lathifah Hanim, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 192.

dilaksanakan dalam ranah privat maupun publik yang wajib menggunakan itikad baik dalam hal interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama terjadinya transaksi, ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan penyelenggaraan transaksi elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah. Itikad baik sebagai salah satu hal yang wajib dalam kontrak elektronik dan tidak dapat dipisahkan dari asas itikad baik yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Secara tegas asas ini mewajibkan para pihak dalam membuat perjanjian adalah berlandaskan itikad baik dan kepatutan yang memiliki pengertian pembuatan perjanjian antar para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai suatu tujuan bersama, selanjutnya perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengacu pada kepatutan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Terkait ketentuan tersebut bahwa dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk suatu tujuan bersama selalu dilakukan dengan asas itikad baik untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Subekti menjelaskan mengenai itikad baik berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim memiliki kewenangan apabila pelaksanaan kontrak melanggar perasaan keadilan (*rechtgevoel*) diantara para pihak. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata adalah menuntut adanya kepastian hukum dalam artian syarat dan norma hukum dalam kontrak itu harus sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yang bersifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut.⁵⁹

Kegiatan jual beli sebagai salah satu wujud dari penerapan perjanjian, sebab perjanjian jual beli merupakan alternatif pemenuhan kebutuhan yang praktis dan memberikan kemudahan seperti transaksi yang dilakukan secara online melalui

⁵⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm. 96.

media elektronik atau *e-commerce*. Istilah *e-commerce* digunakan untuk menjelaskan bahwa seluruh kegiatan jual beli yang dilakukan adalah dengan media elektronik. Salah satu model *e-commerce* ialah *marketplace* yang merupakan pihak perantara antara penjual dengan pembeli. Pengelolaan *marketplace* sepenuhnya dilakukan oleh penyedia platform tersebut, sedangkan penjual berperan sebagai pihak yang hanya mengurus mengenai pemesanan pembelian barang atau jasa.⁶⁰ *Marketplace* yang saat ini sering menjadi rujukan pembeli yakni Tokopedia, Shopee, Lazada yang merupakan *online marketplace provider* (OMP). OMP merupakan aplikasi atau situs *website* yang menyediakan fasilitas jual beli online dari berbagai sumber yang ada.⁶¹

Kegiatan transaksi elektronik dalam *marketplace* tersebut secara umum dilakukan dengan menyediakan katalog barang yang tersedia dan dijual dengan memberikan informasi mengenai spesifikasi dan harga barang. Proses pembelian terjadi pada saat pembeli memasukkan barang yang dibeli ke dalam keranjang order, kemudian dilanjutkan pada tahap pemilihan sistem pembayaran. Sistem pembayaran meliputi pengisian saldo pada akun pembeli dalam *marketplace*, *transfer* melalui bank kepada rekening penjual, penggunaan kartu kredit, atau dengan pembayaran langsung pada saat barang sampai atau sering dimaknai dengan COD, dimana COD diartikan sebagai salah satu jenis pembayaran yang dilakukan secara tunai pada saat pesanan barang sampai di tempat tujuan. Sistem pembayaran COD memberikan kemudahan bagi pembeli apabila pembeli tidak memiliki kartu kredit maupun dana pada rekening bank.

Pembayaran dengan sistem COD bekerjasama dengan jasa pendukung pengiriman pesanan kepada pembeli yakni pihak pengangkut atau ekspedisi. Pengangkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang merupakan tujuan. Pembayaran barang dengan sistem COD ialah

⁶⁰ Silviasari, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Chas On Delivery*, Media of Law and Sharia, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 152.

⁶¹ Yusuf Arif Utomo, et.al., *Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang*, Jurnal Bina Mulia Ilmu, Vol. 4, No.2, 2020, hlm. 348.

sesuai dengan nominal tagihan pada *form* pembelian yang tertera di *marketplace* untuk kemudian diserahkan kepada kurir yang bekerja pada perusahaan jasa pengiriman yang memiliki hubungan kerjasama dengan *marketplace*. Peristiwa terhadap permasalahan penolakan pembayaran yang terjadi jelas tidak ada keterkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh kurir maupun perusahaan ekspedisi, melainkan kesalahan dari pihak pembeli sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual. Berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut yang memiliki relevansi dengan permasalahan ini ialah prinsip *liability based on fault* yang merupakan pembatasan tanggungjawab bahwa pengangkut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum, menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk mengganti kerugian sebagaimana yang telah terjadi karena perbuatannya berdasarkan unsur kesalahan yang diperbuat.

Ajaran *Gevaarzetting* (resiko) dalam lalu lintas hukum menyatakan bahwa ditengah-tengah masyarakat, orang harus berani menanggung resiko sehingga walaupun seorang tidak bersalah namun ia tetap menanggung resikonya⁶². Apabila pengangkut tidak melakukan suatu hal yang mengakibatkan kerugian sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka tidak dapat diminta akan pertanggungjawaban terhadapnya. Penyelesaian permasalahan terhadap sistem pembayaran COD dalam belanja online terlebih dahulu perlu ditelusuri mengenai sumber permasalahan atau pihak yang mengakibatkan suatu kerugian terjadi untuk mengetahui siapa yang berhak bertanggungjawab.

Tercantum dalam ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara bahwa setiap orang yang bertanggungjawab tidak hanya pada kerugian yang diperbuatnya melainkan juga kerugian atas tindakan kecerobohan maupun kelalaian yang dilakukan. Penyelesaian permasalahan yang terjadi antara penjual dan pembeli dapat dilakukan

⁶² Adrita, *Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Force Majeure Dalam Energy Sales Contract Antara PLN, PERTAMINA Dan PT XYZ*, Tesis (Depok: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 42.

melalui layanan pengaduan permasalahan yang disediakan oleh OMP sebagai penyedia situs belanja online.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 Ayat (2) UU ITE bahwa persetujuan yang terjadi pada transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. Asas konsensualisme sebagai dasar dari transaksi *E-Commerce* memiliki arti sebagai bentuk kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam transaksi *E-Commerce* terdapat dalam Bab VIII tentang Penyelesaian Sengketa UU ITE yang menjelaskan Pasal 38 “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Pasal 39 “Gugatan secara perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. “Selain penyelesaian yang dapat diselesaikan melalui gugatan perdata yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Para konsumen yang telah dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui peradilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela antara para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE.

Bahwa terdapat budaya hukum di masyarakat yang menjadi faktor atau pengaruh dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.⁶³ Gugatan Konsumen dalam UUPK menjelaskan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang


⁶³ Kurniawan, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No.1, 2012, hlm. 12.

bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, badan hukum atau Yayasan yang dalam anggarannya memiliki tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan anggaran dasar dari pemerintah maupun instansi terkait yang apabila dalam penerapan tersebut telah menimbulkan kerugian materi yang besar ataupun korban yang menjadi tidak sedikit.⁶⁴ Dalam melakukan upaya sengketa konsumen di luar pengadilan, pemerintah melakukan pembentukan badan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan fungsi melakukan penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa pada BPSK dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa pada konsumen dengan cepat, mudah, dan murah.⁶⁵ Dapat dikatakan sebagai bentuk penyelesaian yang cepat sebab didalam Pasal 55 UUPK telah menentukan dalam kurun waktu 21 hari (hari kerja) BPSK wajib memberikan putusannya.

Prosedur administrasi dan proses pengambilan putusan merupakan prosedur yang mudah dan sederhana. Letak pada biaya perkara yang terjangkau menjadi jalur alternatif yang murah di luar pengadilan. Berikut dibawah ini bagan yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara para pihak pada transaksi sistem pembayaran COD:

⁶⁴ Silviasari, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash on Delivery*, Media of Law and Sharia, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 155.

⁶⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2008), hlm. 99.



Alur penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha baik secara publik maupun privat telah diatur dalam ketentuan UUPK bahwa penuntasan problematika konsumen memiliki suatu ciri khas yaitu pihak yang bersengketa dapat memilih lingkungan peradilan yang meliputi penyelesaian diluar pengadilan. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UUPK yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui cara-cara berikut ini:

1. Cara damai merupakan penyelesaian tanpa melibatkan BPSK maupun pengadilan. Konsumen dan pelaku usaha menuntaskan secara kekeluargaan. Penyelesaiannya terlepas dari aturan Pasal 1851-1864 KUHPerdara. Pada pasal tersebut terdapat aturan maupun syarat-syarat yang memiliki kekuatan hukum, serta perdamaian yang mengikat.
2. Cara menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, konsumen wajib mengikuti aturan-aturan yang ada pada peradilan umum. Segala keputusan yang telah dibuat oleh majelis yang menandatangani sengketa konsumen dan pelaku usaha.
3. Penyelesaian perkara melalui BPSK.

BPSK adalah suatu lembaga yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah tingkat II untuk menyelesaikan

sengketa konsumen diluar pengadilan.⁶⁶ BPSK berfungsi sebagai wadah dan sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan berdasarkan KEPPRES RI Nomor 90 Tahun 2000. Salah satu tujuan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK adalah untuk menemukan solusi atas masalah yang muncul. Proses ini menghasilkan titik temu atau pemecahan masalah yang merupakan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hasil putusan BPSK memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk memberikan terapi kejut kepada pelaku usaha dan penyedia layanan. Hal ini disebabkan fakta bahwa jika ada unsur pidana di dalamnya, putusan tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyidikan dalam kasus pidana. Adapun tugas dan wewenang BPSK meliputi:⁶⁷

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

⁶⁶ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁷ Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yakni:

1. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak menyelesaikan masalah mereka.

2. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak secara suka rela setuju untuk terikat pada keputusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan konvensional. Arbitrase tidak dilakukan secara langsung hanya melalui telepon atau media *online*, kecuali kedua pihak menyetujuinya. Hasil penilaian arbitrase dimasukkan ke dalam setiap pengadilan.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya untuk menggabungkan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut konsiliator. Konsiliator tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak, sehingga keputusan akhir adalah proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak yang berselisih.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BPSK dapat menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Metode alternatif penyelesaian sengketa ini juga diatur dalam Undang-Undang Arbitrase. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase, Undang-Undang Arbitrase menetapkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Pasal 66 huruf b Undang-Undang Arbitrase menjelaskan lebih lanjut tentang ruang lingkup perdagangan, yang mencakup aktivitas antara lain di bidang:

- a. Perniagaan;
- b. Perbankan;
- c. Keuangan;
- d. Penanaman modal;
- e. Industri;
- f. Hak kekayaan intelektual.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase telah mengatur bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perdamaian dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Teknis pelaksanaan tugas BPSK diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sengketa konsumen yang diajukan kepada BPSK harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari terhitung sejak BPSK menerima gugatan tersebut.

Selain itu, Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa konsumen harus melaksanakan putusan BPSK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak konsumen menerima putusan tersebut. BPSK memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak dihilangkan oleh penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana disebutkan pada ayat (2). Ini berarti bahwa meskipun pihak-pihak (pelaku usaha dan konsumen) telah menyelesaikan sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak dihilangkan oleh penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan demikian, seorang pelaku usaha atau pengangkut yang dikenakan hukuman tertentu, seperti ganti rugi perdata melalui penyelesaian sengketa di luar atau di dalam pengadilan, tetap akan ditindak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dikembalikan pada definisi hukum formil, hukum materil Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup kedua wilayah hukum perdata dan pidana.⁶⁸

Para pihak jika merasa tidak puas dengan keputusan BPSK, mereka dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut dianggap menerima keputusan BPSK. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan waktu 21 hari untuk penyelesaian sengketa konsumen di Pengadilan Negeri sejak diterimanya keberatan, dan 30 hari untuk putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak permohonan kasasi diajukan, yang harus diajukan paling lambat 14 hari setelah putusan Pengadilan Negeri.⁶⁹ Pemotongan jalur peradilan di Pengadilan Tinggi dan

⁶⁸ Mariam Darus Badruzaman et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Ketiga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 154

⁶⁹ Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pemberian jangka waktu dalam hal penyelesaian sengketa tampak cukup aspiratif terhadap kebutuhan konsumen pada umumnya. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil oleh sebab salah satu pihak atau oleh orang yang bersengketa.⁷⁰ Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya membahas beberapa pasal yang berkaitan dengan ketentuan beracara. Pasal 48 menyatakan bahwa ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 berlaku untuk penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang berlaku dalam proses beracara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen adalah sebagai berikut:⁷¹

1. *Small Claim Court*

Small Claim Court adalah jenis gugatan yang dapat diajukan secara perorangan, serta jika dilihat secara ekonomi nilai gugatannya sangat kecil. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila harus diselesaikan melalui gugatan perdata di peradilan umum. Sebagai alternatif dari peradilan umum, maka diperkenalkan *small claim court* dalam dunia peradilan di Indonesia. Secara sederhana *small claim court* dapat didefinisikan sebagai peradilan kilat dengan hakim tunggal, prosedur sederhana dan tidak harus menggunakan pengacara, dan biayanya ringan. Ada tiga hal alasan fundamental mengapa *small claim court* diizinkan dalam perkara konsumen. Pertama karena kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai kerugiannya. Kedua, keyakinan bahwa pintu keadilan seharusnya terbuka untuk siapa saja, termasuk konsumen kecil dan miskin. Ketiga, untuk menjaga integritas badan-badan peradilan

⁷⁰ Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷¹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 35

2. *Class Action*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memfasilitasi *class action* yang tertuang dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b yaitu ketentuan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Penjelasan dari rumusan pasal ini menyatakan, gugatan kelompok harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satunya dengan menggunakan bukti transaksi. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam hal ini melakukan gugatan *class action* bersama-sama dengan konsumen-konsumen lain yang diwakilinya.

Transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* secara tidak langsung terikat pada UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “PP PSTE”) sebagai penyelenggara transaksi elektronik. Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam transaksi elektronik. Dalam transaksi elektronik gugatan ganti rugi dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada UUPK dan PP PSTE sebagai penyelenggara transaksi elektronik. Beberapa kewajiban pelaku usaha tercantum pada ketentuan Pasal 49 PP PSTE⁷² yaitu:

1. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang akan ditawarkan.
2. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak maupun iklan.
3. Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang telah dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian ataupun adanya cacat yang tersembunyi.

⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

4. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
5. Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa adanya dasar kontrak.

Mengingat konsumen memiliki hak dalam menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dikarenakan timbulnya kerugian dari pihak konsumen. Pelaku usaha memiliki keterikatan dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak pada suatu transaksi atau produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan iklan dari pelaku usaha, maka konsumen dapat melapor ke BPSK untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Transaksi berupa penetapan ganti rugi paling banyak sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang dapat dibebankan pada pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Lembaga BPSK adalah untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen dengan proses penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa yang terjadi antara konsumen dan penjual seyogyanya tidak melibatkan kurir ekspedisi yang tugasnya hanya mengantar barang pesanan saja.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (2) UUPK bahwa penyelesaian sengketa pada nominal yang kecil dan sederhana bukanlah pilihan yang efektif dilakukan di pengadilan. Disamping biaya perkara yang harus dikeluarkan cukup besar, proses penyelesaian sengketa memakai hukum acara yang formal dan memerlukan waktu yang cukup lama. Penyelesaian perkara di pengadilan seringkali tidak memberikan keadilan dan kepuasan bagi pihak yang bersengketa. Maka transaksi elektronik yang dilakukan dapat berdasarkan UU ITE dan PPSTE sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan. Terkait dengan perlindungan konsumen dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) PP PSTE menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar, yang akan berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Pasal 49 Ayat (3) PP PSTE mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian tentang sengketa yang terjadi antara penjual dan pembeli pada hakikatnya kurir tidak terlibat sama sekali. Kegiatan jual beli dalam jaringan yang memiliki resiko komplain dari pembeli seperti barang yang dipesan tidak sampai kepada pembeli, paket barang yang diterima dalam kondisi rusak atau cacat bukan karena proses pengiriman yang tidak berhati-hati, atau barang tidak sesuai dengan deskripsi di katalog. Peristiwa terhadap permasalahan yang terjadi jelas tidak ada keterkaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh kurir maupun perusahaan ekspedisi, melainkan kesalahan dari pihak penjual baik yang disengaja maupun tidak sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli. Sehingga ketika terjadi sengketa antara pembeli dan penjual seharusnya tidak melibatkan kurir ekspedisi. Berdasarkan peraturan yang ada dalam perusahaan ekspedisi terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut yang memiliki relevansi dengan permasalahan ini ialah prinsip *liability based on fault* yang merupakan pembatasan tanggungjawab bahwa pengangkut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum, menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk mengganti kerugian sebagaimana yang terjadi karena perbuatannya berdasarkan unsur kesalahan yang diperbuat.

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Masih belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap kurir paket J&T yang mengantarkan barang dengan sistem transaksi COD (*Cash on Delivery*). Perlindungan terhadap kurir paket J&T berasal dari kesepakatan antara perusahaan jasa ekspedisi J&T yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku.
2. Penyelesaian sengketa ketika terjadi penolakan pembayaran dengan sistem COD (*Cash on Delivery*) berdasarkan peraturan yang ada dalam perusahaan ekspedisi terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut yang memiliki relevansi dengan permasalahan ini ialah prinsip *liability based on fault* yang merupakan pembatasan tanggung jawab bahwa pengangkut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melanggar hukum, menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk mengganti kerugian sebagaimana yang terjadi karena perbuatannya berdasarkan unsur kesalahan yang diperbuat.

4.2. Saran

Berdasarkan rumusan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka rekomendasi dan saran yang perlu disampaikan adalah:

1. Saran bagi perusahaan ekspedisi

Saran yang bisa diberikan untuk perusahaan dalam penelitian ini adalah perlu adanya jaminan kepastian hukum untuk kurir ekspedisi baik dalam bentuk peraturan perusahaan ataupun adanya pembaharuan kontrak kerjasama antara perusahaan ekspedisi dengan *e-commerce* untuk menjamin barang yang dipaketkan utuh dan tidak ada kerusakan dalam pengiriman ekspedisi. Sehingga kurir tidak menjadi sasaran kesalahan yang disebabkan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi *e-commerce*.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini tentu masih memiliki kekurangan dan kelemahan dalam aspek kajian yang belum diteliti dan penelitian ini focus kajian hanya terbatas pada perlindungan hukum bagi kurir ekspedisi pengirim paket sehingga peneliti menyarankan kajian lain yang variabelnya tidak sama dengan yang peneliti lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, et. al. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi,Shinta. 2009. *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Ian Linton. 1997. *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*. Jakarta: Hailarang.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaeni, Mochamad. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Kartono, Kartini. 2002. *Pengantar Riset Social*. Bandung: Manjar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. 2013. *PrinsipPrinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Munir, Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakt

- Nugroho, Adi Sulistyono. 2016. *E-Commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sanusi, Arsyad. 2011. *Hukum E-Commerce*. Jakarta: Sasrawarna Printing.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Buku 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Susanti, Dyah Octorina dan A'an Effendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prena Media Group.
- Syaifuddin, Muhammad. 1993. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.
- Thee Kian Wie. 1992. *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*. Jakarta: Gramedia.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

3. Website dan Jurnal

Adrita, 2011. *Tinjauan Hukum Terhadap Klausula Force Majeure Dalam Energy Sales Contract Antara PLN, PERTAMINA Dan PT XYZ*. (Tesis Magister, Universitas Indonesia), diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136428-T%2028186-Tinjauan%20hukum-full%20text.pdf>

Al Kahfi, A. N. M. B., & Wahjuningati, E. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atau Kurir Pada Pengiriman Paket Secara Cash On Delivery Atau Bayar Ditempat*. Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum), 12(2), 1-12.

Apa Arti COD Dalam Jual Beli Online? Ini Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya, melalui <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-arti-cod/> diakses pada 20 Januari 2022 pukul 08.40 WIB.

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/No.I/1998, 1998.

Cambridge Dictionary, melalui

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cash-on-delivery>
diakses pada 17 April 2022 pukul 16.18 WIB.

Cambridge Dictionary, melalui

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/package> diakses pada
20 April 2022 pukul 19.18 WIB

Grace Evelyn Pardede and Ferdinand Sujanto, 2021. '*Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum*', 1.2, 12–28

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/paket> diakses pada 20
April 2022 Pukul 19.00 WIB.

Kurniawan. 2012. "*Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*," Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12. 12

Lathifah Hanim, "*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi*," Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 14, Agustus 2014, hlm. 192

Manajemen Toko, 2020, COD (Bayar di Tempat), melalui:
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360/COD-Bayar-di-Tempat> diakses
pada tanggal 17 Oktober 2021 pukul 16.32 WIB.

Prawiro, M. *Pengertian E-Commerce: Memahami Arti, Jenis, dan Kelebihan E-Commerce*,

<https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-e-commerce.html>, diakses pada 17 April 2022 pukul 15.35 WIB.

- Priowirjanto, Enni Soerja. *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, No. 2, 2014
- Rahayu, D. A. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Mitra dalam Layanan COD (Cash On Delivery)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Rochani Urip Salami dan Rhadi Wasi Bintoro. 2013. “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)*,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13.
- Redaksi Pelita, 2020, *Yuk Kenalan Dengan Owner dan Profil Perusahaan J&T Express*, melalui <https://www.pelita.or.id/kenalan-dengan-owner-jnt-express/> diakses pada 20 April 2022 pukul 15.35 WIB.
- Setiono. 2004. “*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*”. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Silviasari, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*,” Media of Law and Sharia, Vol. 1, 2020.
- Sinaga, Niru Anita. 2019. “*Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara”, Fakultas Hukum Universitas Suryadharma.
- Tabassum, Rahella dan Badiuddin Ahmed . 2014. “*Measuring The Service Quality Gap In Courier Industry*”. IRJA-Indian Research Journal. Volume 1, Series 5.
- Tetanoe Bernada. 2017. “*Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 1.

Wiktionary, melalui <https://id.wiktionary.org/wiki/kurir> diakses pada 17 April 2022 pukul 16.18 WIB.

William, Amir. 2021. *Kasus Kecaman Kurir COD Terjadi Lagi, Pria di Tangerang Ancam Borgol Kurir*, melalui: <https://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/35553/Ancaman-Kurir-dengan-Borgol-Pria-di-Mekar-Baru-Tangerang-Berdamai> diakses pada 17 April 2022 pukul 16.45 WIB.

Yunarko, Azela M. 2021. *Transaksi e-commerce Meningkat Hingga Kuartal IV 2020, Tren e-commerce 2021 Diprediksi Tumbuh Positif*, melalui: <https://jetcommerce.co.id/update/transaksi-e-commerce-meningkat-hingga-kuartal-iv-2020-tren-e-commerce-2021-diprediksi-tumbuh-positif> diakses pada 17 April 2022 pukul 13.11 WIB.

Yusuf Arif Utomo, et.al. 2020. “*Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang*,” *Jurnal Bina Mulia Ilmu*, Vol. 4.